

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP
PRAKTIK JUAL BELI KAYU PESANAN
(Study Kasus di Desa Srikaton Kecamatan Seputih Surabaya
Kabupaten Lampung Tengah)**

Oleh:

**TRI HAYATI
NPM. 1602090146**



**Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah
Fakultas Syariah**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
1442 H / 2021 M**

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK
JUAL BELI KAYU PESANAN
(Study Kasus Di Desa Srikaton, Kecamatan Seputih Surabaya Kabupaten
Lampung Tengah)**

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas Dan Memenuhi Sebagian Syarat Untuk
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)

**Oleh :
TRI HAYATI
NPM. 1602090146**

**Pembimbing I : Nety Hermawati, S.H.,MA.,MH.
Pembimbing II : Hendra Irawan, MH.**

**JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARI'AH
FAKULTAS SYARIAH**

**INSITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
1442 H/ 2021 M**

NOTA DINAS

Nomor
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Pengajuan Skripsi untuk dimunaqosyahkan

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri
(IAIN) Metro
Di_ Tempat

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Setelah kami mengadakan pemeriksaan, bimbingan dan perbaikan seperlunya, maka skripsi saudara :

Nama : **TRI HAYATI**
NPM : 1602090146
Fakultas : Syariah
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Judul : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI KAYU PESANAN (Study Kasus di Desa Srikaton, Kecamatan Seputih Surabaya, Kabupaten Lampung Tengah)

Sudah dapat kami setujui dan dapat diajukan ke Fakultas Syariah Institut Agama Negeri (IAIN) Metro untuk dimunaqosyahkan.



Demikianlah harapan kami dan atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Metro, Desember 2020

Pembimbing I

Pembimbing II



NETY HERMAWATI, SH., MA., MH
NIP: 197409042000032002

HENDRA IRAWAN, M.H
NIP: 198610052019031007

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Skripsi : **TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI KAYU PESANAN (Study Kasus di Desa Srikaton, Kecamatan Seputih Surabaya, Kabupaten Lampung Tengah)**

Nama : **TRI HAYATI**
NPM : 1602090146
Fakultas : Syariah
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah


MENYETUJUI

Untuk dimunaqosahkan dalam sidang Munaqosyah fakultas syari'ah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.

Metro, Desember 2020

Pembimbing I

Pembimbing II



NETY HERMAWATI, SH.,MA.,MH
NIP: 197409042000032002



HENDRA IRAWAN, M.H
NIP: 198610052019031007



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296;
Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

PENGESAHAN SKRIPSI

No. 0010 / n. 28.2 / P / pp. 00.9 / 01 / 2021

Skrripsi dengan Judul: TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI KAYU PESANAN (Studi Kasus di Desa Srikaton Kecamatan Seputih Surabaya Kabupaten Lampung Tengah, disusun Oleh: TRI HAYATI, NPM: 1602090146, Jurusan: Hukum Ekonomi Syariah, telah diujikan dalam Sidang Munaqosyah Fakultas Syariah pada Hari/Tanggal: Jumat / 18 Desember 2020.

TIM PENGUJI MUNAQOSYAH :

Ketua/Moderator	: Nety Hermawati, SH., MA., MH	(.....)
Penguji I	: Nurhidayati, M.H	(.....)
Penguji II	: Hendra Irawan, MH	(.....)
Sekretaris	: Siti Mustaghfiroh, M.Phil	(.....)

PANITIA MUNAQOSAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
IAIN METRO

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syariah

Husein Faturib, Ph.D
NIP. 197401041999031004

ABSTRAK

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI KAYU PESANAN

(Study Kasus di Desa Srikaton, Kecamatan Seputih Surabaya, Kabupaten Lampung Tengah)

Oleh :

Tri Hayati

Jual beli kayu pesanan merupakan jual beli yang dilakukan di Desa Srikaton, banyak masyarakat yang membutuhkan kayu untuk keperluannya seperti digunakan untuk bahan membuat rumah dan lain sebagainya, dalam hal ini masyarakat atau pembeli kayu dengan panglong kayu menggunakan akad jual beli salam yaitu dengan cara pesan terlebih dahulu, pembayarannya diawal dan barang diserahkan dikemudian hari, dengan harga, spesifikasi barang, jumlah barang, kualitas, tanggal dan tempat penyerahan yang jelas, dan disepakati sebelum perjanjian. Sedangkan mekanisme yang digunakan, kedua belah pihak melakukan akad perjanjian penukaran barang, dan objek akadnya berupa kayu, dengan nilai tukar barang berupa uang yang ditentukan diawal akad. Semua panglong kayu menerapkan jual beli kayu dengan cara membuat kayu tidak pas dengan ukuran aslinya atau kurang dari ukuran yang full. Sehingga peneliti bertujuan untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum islam terhadap praktik jual beli kayu pesanan di Desa Srikaton, Kecamatan Seputih Surabaya, Kabupaten Lampung Tengah.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan menggunakan penelitian lapangan atau *field research*, sumber data dalam penelitian ini ada 2 yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder, dengan teknik melakukan observasi, wawancara, dokumentasi, dan metode analisis data secara kualitatif deskriptif.

Hasil penelitian transaksi jual beli kayu pesanan di Desa Srikaton, Kecamatan Seputih Surabaya, Kabupaten Lampung Tengah, yang ditinjau berdasarkan Hukum Islam, sebagai tolak ukur masyarakat dalam melakukan transaksi yang terhindar dari unsur penipuan, merupakan jual beli pesanan (salam). Terpenuhinya rukun dan syaratnya namun tidak terpenuhinya syarat keabsahannya, yang terdapat pada objek jual beli yang berupa ukurannya tidak sesuai dengan ukuran aslinya. Namun peneliti menggunakan teori maqashid syari'ah karena memang kayu itu sangat dibutuhkan masyarakat dan untuk menghindari kesulitan maka memakai teori maqashid untuk itu jual beli kayu pesanan ini sah atau diperbolehkan.

Kata kunci : Jual beli pesanan (Salam), kayu.

ORISINILITAS PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Tri Hayati
NPM : 1602090146
Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah (HESy)
Fakultas : Syari'ah

Menyatakan bahwa Skripsi ini secara keseluruhan adalah asli hasil penelitian saya kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dalam daftar pustaka.

Metro, Desember 2020
Yang menyatakan



Tri Hayati
Tri Hayati
1602090146

MOTTO

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ

تِجْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٦٦﴾

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu, Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. (Q.S An-nissa':29)

HALAMAN PERSEMBAHAN

Tiada kata yang pantas selain ucapan rasa syukur kepada Allah SWT dan ucapan *Alhamdulillahirobbil alamiin*, skripsi ini peneliti persembahkan sebagai tanda kasih sayang dan hormat kepada :

1. Kedua orang tuaku, Bapak Mikin dan Ibu Tarti yang telah memberikan dukungan, do'a dan pengorbanan selama ini, serta cinta dan kasih sayang yang tak terhingga.
2. Kedua kakakku, Mamas Sutarto dan Mbak Miatun, yang selalu memberikan semangat, doa dan kasih sayang.
3. Ibu Nety Hermawati SH.,MA.,MH selaku pembimbing I yang telah banyak memberikan masukan, kritik, saran dan memotivasi, sehingga peneliti dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini.
4. Bapak Hendra Irawan, MH selaku pembimbing II yang telah banyak memberikan masukan, kritik, saran dan memotivasi, sehingga peneliti dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini
5. Saudara-saudaraku yang telah memberikan dukungan dan bantuan selama ini.
6. Teman-temanku semua dan khususnya teman-teman Hukum Ekonomi Syariah angkatan 2016 yang telah memberikan semangat dan doa.

KATA PENGANTAR


Puji syukur peneliti panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, inayah dan taufiqnya sehingga peneliti dapat menyelesaikan penelitian skripsi ini. Penelitian skripsi ini adalah sebagai salah satu bagian dari persyaratan untuk menyelesaikan Pendidikan Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah Fakultas Syariah IAIN Metro guna memperoleh gelar Sarjana Hukum(S.H).

Dalam upaya penyelesaian skripsi ini, peneliti telah menerima banyak bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karnanya peneliti mengucapkan terimakasih kepada:

1. Rektor IAIN Metro, Ibu Prof. Dr. Hj. Enizar, M.Ag.
2. Dekan Fakultas Syari'ah, Bapak H. Husnul Fatarib, Ph.D.
3. Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah Bapak Sainul, S.H, MA.
4. pembimbing I, Ibu Nety Hermawati, S.H.,MA.,M.H., yang telah memberikan bimbingan yang sangat berharga kepada peneliti.
5. Pembimbing II, Bapak Hendra Irawan, MH., yang telah memberikan bimbingan yang sangat berharga kepada peneliti.
6. Bapak dan Ibu Dosen/Karyawan IAIN Metro yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan sarana prasarana selama peneliti menempuh pendidikan.

Kritik dan saran demi perbaikan skripsi ini sangat diharapkan dan akan diterima dengan kelapangan dada. Dan akhirnya semoga skripsi ini kiranya dapat bermanfaat bagi perkembangan Hukum Ekonomi Syari'ah.

Metro, Desember 2020
Peneliti,



TRI HAYATI
NPM.1602090146

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN NOTA DINAS	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
HALAMAN ABSTRAK	vi
HALAMAN ORISINALITAS PENELITIAN	vii
HALAMAN MOTTO	viii
HALAMAN PERSEMBAHAN	ix
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv

BAB 1 PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. pertanyaan penelitian.....	5
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	5
D. Penelitian Relevan.....	6

BAB II LANDASAN TEORI

A. Jual Beli.....	10
1. Pengertian Jual Beli	10
2. Dasar hukum Jual Beli.....	12
3. Rukun dan Syarat Jual Beli	13
4. Jual Beli yang Diharamkan	19
B. Jual Beli pesanan (Salam)	20
1. Pengertian jual beli pesanan/Salam	20

2. Dasar Hukum jual beli pesanan /Salam.....	20
3. Rukun dan Syarat jual beli pesanan/Salam	21
C. Teori Maqashid Al-Syari'ah.....	23
1. Pengertian Maqashid Al-Syari'ah	23
2. Tujuan Pemberlakuan Hukum.....	25

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian	29
B. Sumber Data	30
C. Teknik Pengumpulan Data	31
D. Teknik Analisa Data.....	33

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian di Desa Srikaton, Kecamatan Seputih Surabaya, Kabupaten Lampung Tengah	34
B. Mekanisme Jual Beli Kayu Pesanan di Desa Srikaton, Kecamatan Seputih Surabaya, Kabupaten Lampung Tengah	38
C. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Kayu Pesanan Dengan Menggunakan Teori Maqashid Syari' ah.....	47

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	57
B. Saran	57

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DAFTAR TABEL

TABEL 1.1 kepala Desa Srikaton.....	35
-------------------------------------	----

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	37
Gambar 2.1	90
Gambar 2.2	90
Gambar 2.3	90
Gambar 2.4	90
Gambar 2.5	91
Gambar 2.6	91
Gambar 2.7	91
Gambar 2.8	91
Gambar 2.9	92
Gambar 2.10	92
Gambar 2.11	92
Gambar 2.12	92
Gambar 3.1	93
Gambar 3.2	93
Gambar 3.3	93
Gambar 3.4	93
Gambar 3.5	94
Gambar 3.6	94
Gambar 3.7	94

DAFTAR LAMPIRAN

1. SK Pembimbing
2. Outline
3. Alat Pengumpul Data (APD)
4. Surat Tugas
5. Surat Izin Research
6. Surat Keterangan Research
7. Kartu Konsultasi Bimbingan
8. Surat Keterangan Bebas Pustaka
9. Surat Uji Kesamaan (Similarity Check)
10. Dokumentasi
11. Daftar Riwayat Hidup

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia adalah makhluk sosial yang memerlukan orang lain untuk kelangsungan hidupnya. Mereka saling melengkapi satu sama lain. Adanya ketergantungan yang semacam ini, maka manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya perlu menciptakan hubungan yang baik antara manusia yang satu dengan yang lainnya. Tidak dipungkiri dengan kegiatan muamalah seperti jual beli, utang-piutang, pemberian upah, dan lain-lain.

Salah satu bentuk muamalah di dalam Islam adalah jual beli. Secara umum jual beli adalah perikatan (transaksi tukar-menukar). Ikatan tukar menukar itu berarti ikatan yang mengandung pertukaran dari kedua belah pihak (penjual dan pembeli), yakni salah satu pihak menyerahkan ganti penukaran atas sesuatu yang ditukarkan oleh pihak lain.¹

Jual beli barang merupakan transaksi paling kuat dalam dunia perniagaan (bisnis) bahkan secara umum adalah bagian yang terpenting dalam aktivitas usaha. hukumnya. Adapun asal hukum dari jual beli adalah disyariatkan, namun sesungguhnya diantara bentuk jual beli ada yang diharamkan dan ada juga yang dipersilahkan hukumnya. Seseorang boleh saja berdagang dengan tujuan mencari keuntungan yang sebesar-besarnya, tetapi dalam Islam, bukan sekedar mencari besarnya keuntungan melainkan dicari

¹Siah Khosyi'ah, *Fikih Muamalah Perbandingan*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2014), 47-48.

juga keberkahan. Keberkahan usaha merupakan kemantapan dari usaha itu dengan memperoleh keuntungan yang wajar dan diridhai oleh Allah Swt, untuk memperoleh keberkahan dalam jual beli, Islam mengajarkan prinsip-prinsip moral.

Prinsip-prinsip tersebut diajarkan Islam untuk diterapkan dalam kehidupan didunia perdagangan yang memungkinkan untuk memperoleh keberkahan usaha. Keberkahan usaha berarti memperoleh keuntungan dunia dan akhirat. Keuntungan dunia berupa relasi yang baik dan menyenangkan, sedangkan keuntungan akhirat berupa nilai ibadah karena perdagangan yang dilakukan dengan jujur.²Dalam jual beli kejujuran dan kebenaran merupakan nilai yang terpenting. Islam mengharamkan penipuan dalam semua aktivitas manusia, termasuk dalam kegiatan bisnis dan jual beli. Memberikan penjelasan dan informasi yang tidak benar, mencampur barang yang baik dengan yang buruk, menunjukkan contoh yang baik dan menyembunyikan yang tidak baik, dan juga mengurangi takaran atau timbangan termasuk dalam kategori penipuan dan merupakan perbuatan dosa besar. Namun pada kenyataannya di masyarakat yang melakukan transaksi jual beli tidak dengan apa yang diperintahkan oleh Allah baik dalam hal kejujuran maupun penyempurnaan takaran dan ukuran, sebagaimana yang peneliti lihat, jual beli kayu yang dilakukan oleh masyarakat di Desa Srikaton Kecamatan Seputih Surabaya Kabupaten Lampung Tengah.

²Akhmad Mujahidin, *Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2014), 154.

Jual beli kayu menggunakan akad salam, akad salam yaitu transaksi jual beli yang pembayarannya dilaksanakan ketika akad berlangsung dan penyerahan barang dilaksanakan diakhir sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati oleh penjual dan pembeli. Praktik jual beli secara pesanan secara umum sudah lama dipraktikkan oleh panglong kayu Bapak Aris, panglong kayu Bapak Sarman, panglong kayu Bapak Amin, panglong kayu Bapak Marino.

Mekanisme dalam praktik jual beli yang diterapkan diawal majlis akad pembeli memesan sesuai spesifikasi, jenis dan dimana penerimaan barang dan setelah itu pihak penjual memberitahukan jumlah uang yang harus dibayar.

Jual beli kayu dalam ukuran kayu balok $8/12\text{cm} \times 4\text{m} = 1$ kubik (26 Batang) Harga Rp.2.000.000.-, ukuran kayu balok $7/14\text{ cm} \times 4\text{m} = 1$ kubik (25 Batang) Harga Rp.2.100.000.-, ukuran kayu balok $5/10\text{cm} \times 4\text{m} = 1$ kubik (50 Batang) Harga Rp.1.800.000.-, ukuran kayu papan $4/25\text{cm} \times 4\text{m} = 1$ kubik (25 Batang) Harga Rp.2.500.000.-, ukuran kayu papan $2/25\text{cm} \times 4\text{m} = 1$ kubik (50 Batang) Harga Rp.1.800.000.-, ukuran kayu kaso/usuk $5/5\text{cm} \times 4\text{m} = 1$ kubik (100 Batang) Harga Rp.1.700.000.-, ukuran kayu reng $2/3\text{cm} \times 4\text{m} = 1$ kubik (17 ikat, 1 ikat 25 batang) Harga Rp.1.700.000.-.

Ukuran kayu balok $8/12\text{cm} \times 4\text{m}$, $7/14\text{ cm} \times 4\text{m}$, $5/10\text{cm} \times 4\text{m}$. Kayu kaso/usuk $5/5\text{cm} \times 4\text{m}$, kayureng $2/3\text{cm} \times 4\text{m}$ membuatnya menggunakan kayu/pohon akasia, kayu/pohon sengon, kayu/pohon kelapa, kayu/pohon mahoni, ukuran kayu balok $8/12\text{cm} \times 4\text{m}$, kayu kaso/usuk $5/5\text{cm} \times 4\text{m}$, ukuran kayu reng $2/3\text{cm} \times 4\text{m}$, ukuran kayu tersebut digunakan untuk membuat

rumah yang atapnya menggunakan genteng, ukuran kayu balok 5/10cm x 4m, ukuran kayu tersebut digunakan untuk membuat teras rumah atau untuk atap rumah yang atapnya menggunakan asbes, ukuran kayu balok 7/14 cm x 4m digunakan untuk membuat kusen. Kayu papan 4/25cm x 4m, 2/25cm x 4m, membuatnya menggunakan kayu/pohon pule, kayu/pohon jengkol, kayu/pohon randu. Ukuran kayu papan 2/25cm x 4m digunakan untuk bahan cor-coran, kayu papan 4/25cm x 4m digunakan untuk membuat pintu. Panglong kayu mendapatkan pohon/kayu diperoleh dari membeli atau memborong kayu/pohon dari orang desa yang mempunyai pohon-pohon diladang atau dikebun.³

Ukuran kayu tersebut tidak sesuai dengan ukurannya, yang dimaksud tidak sesuai ukurannya seperti halnya pembeli memesan kayu kepada panglong kayu, dengan ukuran kayu 8/12cm x 4m, 7/14 cm x 4m, 5/5cm x 4m, 5/10cm x 4m untuk membangun rumah, pembeli sudah mengetahui bahwa ukuran kayu tersebut tidak pas dengan ukuran tersebut atau kurang dari ukuran aslinya, karena memang semua panglong kayu membuat ukuran-ukuran kayu tidak pas dengan ukuran aslinya dengan dikurangi 1-5 cm. Karena memang ini kebutuhan dan tidak ada panglong kayu yang membuat kayu dengan ukuran pas, maka pihak pembeli ingin membelinya karena memang keadaan untuk kepentingan, pembayaran boleh dilakukan diawal akad atau secara DP.⁴

Hal itulah yang menjadikan adanya kesenjangan antara kenyataan jual

³Wawancara dengan pekerja dipanglong kayu Bapak Tato di Desa Srikaton Kecamatan Seputih Surabaya, Kabupaten Lampung Tengah, Tanggal 22 September 2019.

⁴Wawancara dengan bapak suranto pembeli atau pemesan kayu, di Desa Sumber katon, Kecamatan Seputih Surabaya, Kabupaten Lampung Tengah, Tanggal 28 September 2019.

beli yang terjadi di masyarakat khususnya di Desa Srikaton Kecamatan Seputih Surabaya Kabupaten Lampung Tengah dengan ketentuan jual beli dalam Islam untuk berbuat adil dan menyempurnakan timbangan dan tidak boleh ada yang curang antara salah satu pihak, maka dari permasalahan tersebut. Penulis tertarik ingin melakukan penelitian dengan judul **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Kayu Pesanan di Desa Srikaton Kecamatan Seputih Surabaya Kabupaten Lampung Tengah”**

B. Pertanyaan Peneliti

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan di atas, maka pertanyaan peneliti adalah: Bagaimanakah Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Kayu Pesanan, dalam teori maqhasid syari'ah di Desa Srikaton Kecamatan Seputih Surabaya Kabupaten Lampung Tengah?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Kayu Pesanan, dalam teori maqhasid syariah.

2. Manfaat Penelitian

a. Secara Teoritis

Secara Teoritis Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah khasanah keilmuan tentang penyelesaian masalah dalam jual beli khususnya terkait praktik jual beli kayu pesanan di Desa Srikaton Kecamatan Seputih Surabaya Kabupaten Lampung Tengah.

b. Secara Praktis

Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi masyarakat maupun pembeli dalam hal ini agar tidak terjadi kesalahpahaman yang menyebabkan salah satu pihak merasa dirugikan di dalam proses jual beli.

D. Penelitian Relevan

Penelitian yang relevan menjelaskan sumber yang dapat digunakan untuk studi relevan adalah skripsi, tesis, dan jurnal ilmiah. Kajian studi yang relevan berfungsi sebagai penguat penelitian yang akan dikembangkan. Namun demikian, peneliti perlu menegaskan perbedaan penelitian yang dilakukannya dengan studi atau penelitian yang telah ada.⁵Sejauh pengamatan dan penelusuran peneliti menemukan beberapa penelitian-penelitian diantaranya:

1. Skripsi Karya Yuli Rosita dengan judul “Analisis Fikih Muamalah Terhadap Praktik Jual Beli Kayu Dengan Sistem Pesanan” Skripsi Karya Yuli Rosita menjelaskan bahwa Salah satu contoh dari praktik jual beli sistem pesanan yakni di Desa pene kecamatan jerowaru kabupaten Lombok timur, Dalam praktik jual beli kayu dengan sistem pesanan, sistem pesanan yang pembayaran dimuka ini sering kali terjadinya pembeli merasakan ketidak puasan dan ada juga yang mengalami kerugian setelah penyerahan barang. Ketidak puasan yang di alami oleh pembeli yakni mengenai kualitas kayu, jenis pemotongan kayu, cara

⁵Zuhairi, et.al, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, (Metro: IAIN Metro, 2018), 46.

pengisian kayu di truck, yang tidak seperti yang diinginkan ketika malukan pemesanan. pengisian kayu di truck, yang dimana pengisian ini tidak secara pull, yang maksudnya adalah tidak mengisi secara padat dan masih banyak yang kosong di dalamnya pull pengisian hanya di bagian depan saja.⁶

Judul di atas dengan judul yang sedang diteliti memiliki persamaan yaitu: sama-sama memperjualbelikan kayu dalam sistem pesanan, dan sama-sama menggunakan akad salam, Namun kedua judul di atas memiliki perbedaan yaitu: judul di atas mempermasalahkan jual beli pengisian kayu di dalam truck, yang dimana pengisian ini tidak secara pull masih banyak yang kosong dan menganalisis dari segi fikih muamalah. Sedangkan judul peneliti mempermasalahkan jual beli kayu yang tidak sesuai dengan ukuran aslinya atau kurang dari ukuran aslinya, dan ditinjau dari segi tinjauan hukum islam dalam teori maqashid syari'ah.

2. Skripsi Karya Jahuri, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual-Beli Pesanan Di Toko "Berlian Busana Ponorogo". Adapun kesimpulan dari skripsi tersebut adalah Jual beli merupakan bentuk dari muamalah yang sangat berkembang di masyarakat. Sebagaimana jual beli pesanan di toko, Berlian Busana Ponorogo, praktiknya dalam melakukan transaksi jual beli dengan sistem salam kurang begitu memperhatikan rukun dan syarat jual beli pesanan misalnya harga yang semestinya dilakukan di

⁶Yuli Rosita "Analisis Fikih Muamalah Terhadap Praktik Jual Beli Kayu Dengan Sistem Pesanan (Study Kasus di Desa Pene Kecamatan Jerowaru Kabupaten Lombok Timur)", skripsi UIN Mataram, 2018.

awal transaksi dilakukan dengan cara memberikan uang muka (DP) dan harga telah disepakati pada awal akad, harga harus dinyatakan jelas namun praktiknya tidak dinyatakan dengan jelas karena harga tidak sesuai diawal akad dan barang tidak sesuai dengan kriteria atau hanya dinyatakan dengan perkiraan dan pembatalan akad yang menyebabkan kerugian dua pihak.⁷

Judul di atas dengan judul yang sedang diteliti memiliki persamaan yaitu: sama-sama memperjualbelikan barang dalam sistem pesanan dengan tinjauan hukum Islam. Dan sama-sama menggunakan akad salam. Namun kedua judul di atas memiliki perbedaan yaitu: judul di atas mempermasalahkan pembatalan akad karena harga dan barang yang dipesan tidak sesuai diawal akad. Sedangkan judul peneliti mempermasalahkan jual beli kayu yang tidak sesuai dengan ukuran aslinya atau kurang dari ukuran aslinya.

3. Skripsi karya Harmaeni dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Mebel Dengan Sistem Pesanan (Studi Kasus Di Toko Mebel Anugrah Desa Pelowok Selatan Kecamatan Kediri Kabupaten Lombok Barat)”. Permasalahan penelitian ini adalah seiring dengan perkembangan zaman jual beli mengalami perkembangan dalam hal mekanisme yang diterapkan, seperti halnya jual beli pesanan yang di dalamnya terdapat pemesanan barang dari pembeli (*muslam*) kepada penjual (*muslam alaih*) dengan menyebutkan spesifikasi dan

⁷Jahuri, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual-Beli Pesanan di Toko Berlian Busana Ponorogo*”, (Skripsi: STAIN Ponorogo, 2018).

jenisnya. Begitu pula yang terjadi di toko Mebel Anugrah di Desa Pelowok Selatan Kecamatan Kediri Kabupaten Lombok Barat. Di toko ini para pembeli memesan barang pesannya kepada pemilik toko mebel anugrah dengan kesempatan pembayaran diakhir setelah barang pesanan selesai.⁸

Berdasarkan penjelasan Judul di atas dengan judul yang sedang diteliti memiliki persamaan yaitu: sama-sama memperjualbelikan barang dalam sistem pesanan dengan tinjauan hukum Islam. Namun kedua judul di atas memiliki perbedaan yaitu: judul di atas mempermasalahkandalam akadnya dengan tinjauan Hukum Islam dan menggunakan akad istisna'. Sedangkan judul peneliti mempermasalahkan jual beli kayu yang tidak sesuai dengan ukuran aslinya atau kurang dari ukuran aslinya dan menggunakan akad salam.

⁸Harmaeni, "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Mebel Dengan Sistem Pesanan* (Studi Kasus di Toko Mebel Anugrah desa Pelowok Selatan Kecamatan Kediri Kabupaten Lombok Barat)", Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Mataram. 2019.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Jual Beli

1. Pengertian Jual Beli

Ladazh البئع dalam bahasa arab menunjukkan makna jual beli.¹ atau perdagangan dalam istilah fiqh disebut sebagai al-ba'i yang menurut etimologi berarti menjual atau mengganti. Kata al-ba'i dalam bahasa arab terkadang digunakan untuk pengertian lawannya, yaitu kata al-syira' (beli). Dengan demikian, kata al-ba'iberarti jual, tetapi sekaligus juga berarti membeli.²Jual beli menurut etimologi adalah pertukaran barang dengan barang (barter). Jual beli merupakan istilah yang dapat digunakan untuk menyebut dari dua sisi transaksi yang terjadi sekaligus, yaitu menjual dan membeli.³

Secara terminologi, ada beberapa ulama yang mendefinisikan jual beliyaitu:

- a. Ulama Hanafiah, sebagaimana dikemukakan oleh Ali Fikri, menyatakan bahwa jual beli memiliki dua arti:
 - 1) Arti khusus, yaitu :
“jual beli adalah menukaer benda dengan dua mata uang (emas dan perak)dan semacamnya, atau tukar-menukar barang dengan uang atau semacamnya menurut cara yang khusus”.
 - 2) Arti umum, yaitu :
“Jual beli adalah tukar menukar harta dengan harta menurut cara yang khusus, harta mencangkup zat (barang) atau uang”.

¹Enang Hidayat, *Fiqh Jual Beli*, (Bandung : PT REMAJA ROSDAKARYA, 2015), 9.

²Saiful Jazil, *Fiqh Muamalah*, (Surabaya: UINSA Press, 2014), 96.

³Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), 21.

- b. Ulama Malikiyah, seperti halnya Hanafiah, menyatakan bahwa jual beli mempunyai dua arti, yaitu arti umum dan khusus. Pengertian jual beli yang umum adalah :
 “jual beli adalah akad mu’awadhah (timbang balik) atas selain manfaat dan bukan pula untuk menikmati kesenangan”

Sedangkankan dalam arti khusus adalah :

“jual beli adalah akad mu’awadhah (timbang balik) atas selain manfaat dan bukan pula untuk menikmati kesenangan, bersifat mengalahkan salah satu imbalannya bukan emas dan bukan perak, objek jelas dan bukan utang”.

- c. Ulama Syafi’iyah memberikan definisi jual beli sebagai berikut:
 “jual beli menurut syara’ adalah suatu akad yang mengandung tukar menukar harta dengan harta dengan syarat yang akan diuraikan nanti untuk diperoleh kepemilikan atas benda atau manfaat untuk memperoleh kepemilikan atas benda atau manfaat untuk waktu yang selamanya”.
- d. Ulama Hanabilah memberikan definisi jual beli sebagai berikut :
 “pengertian jual beli menurut syara’ adalah tukar menukar harta dengan harta, atau tukar menukar manfaat yang mubah dengan manfaat yang mubah untuk waktu selamanya, bukan riba atau utang”.⁴

Berdasarkan definisi yang dikemukakan oleh para ulama diatas dapat dipahami bahwa jual beli merupakan akad yang dilakukan oleh kedua belah pihak. Pihak pertama menyerahkan barang atau penjual, dan pihak kedua (pembeli) memberi imbalan baik berupa uang maupun barang

Dari Pemaparandi atas dapat disimpulkan bahwa jual beli adalah kegiatan tukar-menukar harta dengan tujuan kepemilikan secara suka sama suka atau rela sama rela, atau memindahkan hak kepemilikan kepada orang lain dengan mendapatkan ganti yang sesuai, dengan cara yang diperbolehkan oleh syara’.

⁴Ahmad Wardi Muslich, *Fiqih Muamalat*.,Cet ke-4 (Jakarta:Sinar Grafika Offset, 2017, 4.

2. Dasar Hukum Jual Beli

Jual beli merupakan kegiatan saling tolong-menolong antara satu dengan yang lainnya dengan prinsip saling menguntungkan sesuai dengan ketentuan syariat. Adapun dalil yang menjelaskan tentang jual beli yaitu adalah sebagai berikut:

a. Dasar dalam Al-Qur'an

Dalam Al-Qur'an Allah berfirman:

1) Surat An-Nisa ayat 29

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً
عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu ; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”.⁵

Ayat diatas menjelaskan bahwa Allah melarang umatnya untuk mengambil harta orang lain, dengan cara melalui jalan yang tidak diperbolehkan oleh ketentuan syariat islam, karena merupakan perbuatan yang batil. Sehingga Allah memerintahkan kepada umatnya berniaga untuk mendapatkan keuntungan dengan jalan yang baik atau dengan ketentuan yang ditetapkan syariat islam.

b. Dasar dalam Al-Sunnah

Adapun dalil dari As-Sunnah yaitu hadis Dari Rifa'ah bin Rafi'

r.a sebagai berikut:

⁵Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya.*, 83

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ: أَيُّ الْكَسْبِ
أَطْيَبُ؟ قَالَ: عَمَلُ الرَّجُلِ جُلَّ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ

Artinya: Nabi SAW. Pernah ditanya, “pekerjaan apa yang paling baik?”. Beliau bersabda, “pekerjaan seseorang dengan tangannya sendiri dan setiap jual beli yang baik”. (H.R al-Bazzar Hadis ini di shahihkan oleh al-Hakim).⁶

Ayat diatas menjelaskan tentang pekerjaan yang baik itu adalah pekerjaan yang dikerjakan sendiri dan setiap jual beli yang baik yaitu jual beli yang sesuai dengan ketentuan syariat islam dan tidak curang dalam melakukan jual beli atau yang terlarang oleh ketentuan syariat islam.

c. Dasar dalam Ijma’

Ulama dari berbagai kalangan mazhab sepakat akan disyariatkannya dan dihalalkannya jual beli. Jual beli sebagai mua’amalah menggunakan sistem barter sudah ada dari zaman dahulu.⁷ Islam datang memberi batasan dan aturan agar dalam pelaksanaan transaksi tidak terjadi kezaliman atau tindakan yang dapat merugikan salah satu pihak. Sehingga memudahkan untuk dilakukannya transaksi jual beli dengan aman, yang sesuai dengan hukum islam.

3. Rukun dan Syarat Jual Beli

Transaksi akad jual beli dikatakan sah apabila memenuhi beberapa aspek yang terdapat dalam rukun jual beli dan syarat jual beli.

⁶Ibnu Hajar al-Asqalani, *Bulughul Maram dan Dalil-dali Hukum*, 329.

⁷Shobirin, *Jual Beli dalam Pandangan Islam*, Jurnal Bisnis dan Menejemen Islam, BISNIS, Vol.3, No.2/Desember 2015, 244.

menurut jumhur ulama menetapkan empat rukun dan syarat dalam jual beli, yaitu:

1) Pihak yang bertransaksi (penjual dan pembeli)

Penjual adalah pihak yang memiliki objek barang yang akan diperjualbelikan, sedangkan pembeli adalah pihak yang ingin memperoleh barang yang diharapkan, dengan membayar sejumlah uang kepada penjual barang.

2) Shighat (ijab dan kabul)

Sighat adalah bentuk ungkapan dari ijab qabul yang dilakukan keduabelah pihak.

3) Barang yang diperjualbelikan.

Barang yang diperjualbelikan atau objek akad jual beli adalah barang yang dijual.

4) Nilai tukar pengganti barang⁸

Nilai tukar pengganti barang yaitu berupa uang atau harga yang dimana setiap transaksi jual beli harus disebutkan dengan jelas harga jual yang disepakati antara penjual dan pembeli.

Berdasarkan rukun jual beli dapat dipahami bahwa rukun jual beli ada empat. Pertama, penjual dan pembeli. Penjual adalah orang yang menjual barang atau penyedia barang sedangkan pembeli adalah orang yang membutuhkan barang atau yang membeli barang. Kedua, shighat (ijab dan qobul) merupakan sikap yang menimbulkan kerelaan atau persetujuan kedua belah pihak. Ketiga, barang yang diperjual

⁸Ahmad Wardi Muslich, *Fiqih Muamalat*., Cet ke-4 (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2017, 4.

belikan merupakan barang yang menjadi objek perdagangan tersebut. Keempat, nilai tukar pengganti barang adalah nilai alat tukar transaksi yang berlaku (uang).

Syarat Jual Beli yaitu :

1) Syarat bagi kedua belah pihak yang melakukan transaksi sebagai berikut:

a) Berakal, yaitu dapat membedakan atau memilih mana yang terbaik bagi dirinya, Apabila salah satu pihak tidak berakal maka jual beli yang diadakan tidak sah. Oleh karena itu jual beli yang dilakukan oleh anak kecil yang belum berakal dan orang gila hukumnya tidak sah.

b) Yang melakukan akad adalah orang yang berbeda, yaitu seseorang yang tidak dapat bertindak dalam waktu yang bersamaan sebagai penjual sekaligus sebagai pembeli.⁹

c) Dengan kehendaknya sendiri, artinya dalam melakukan jual beli salah satu pihak tidak melakukan tekanan atau dipaksakan atas pihak lain, sehingga pihak lain tersebut melakukan perbuatan jual beli bukan disebabkan kemauan sendiri, tapi ada unsur paksaan. Jual beli yang dilakukan bukan atas dasar ,kehendak sendiri adalah tidak sah.¹⁰

d) Sighat (Lafal ijab dan Qobul)

Sighat akad adalah bentuk ungkapan dari ijab qabul apabila

⁹Hendi suhendi, *Fiqih Muamalah*, (jakarta:rajawali pers, 2016), 70.

¹⁰ Suhrawardi K. Lubis dan Farid Wadji, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), 141.

akadnya akad iltizam yang dilakukan oleh kedua belah pihak.

Berdasarkan syarat kedua belah pihak diatas, syarat sahnya jual beli antara penjual dan pembeli dalam sebuah kegiatan jual beli yaitu harus sehat akalnya, harus sudah baligh, orang yang melakukan jual beli yang dilakukan merupakan atas kehendaknya sendiri tanpa ada paksaan dari orang lain.

2) Syarat barang yang diperjualbelikan

Syarat barang yang diperjualbelikan adalah sebagai berikut:

- a) Barang yang diperjualbelikan adalah barang yang bermanfaat. Dengan demikian, tidak boleh memperjualbelikan barang yang dilarang agama seperti khamar, babi, alat untuk hura-hura, bangkai dst.¹¹
- b) Tidak dibatasi waktu, jual beli tersebut tidak sah, karena jual beli adalah salah satu sebab pemilikan secara penuh yang tidak dibatasi apapun kecuali ketentuan syar'i.
- c) Dapat diserahkan secara cepat maupun lambat, tidak sah menjual barang yang sudah lari dan tidak dapat ditangkap kembali lagi, barang-barang yang sudah hilang atau barang yang sulit diperoleh kembali karena samar, seperti seekor ikan jatuh kekolam, maka tidak diketahui dengan pasti ikan tersebut karena banyak ikan yang lain didalam kolam tersebut.¹²
- d) Suci atau disucikan, maka tidak sah memperjual belikan

¹¹ Wati Susiawati, "Jual Beli dan dalam Konteks Kekinian," *Ekonomi Islam* Vol.No.2/November 2017, 368.

¹² Hendi Suhendi, *Fiqih muamalah*, 72

barang yang najis, seperti anjing, babi dan lain-lain..

- e) A adanya barang atau tidak adanya barang ditempat, namun penjual bersedia untuk mengadakan barang tersebut. Contohnya barang tersebut berada digudang atau berada dipabrik, namun yang terpenting, pada saat diperlukan barang itu sudah ada.
- f) Barang yang menjadi objek transaksi jual beli merupakan milik sah penjual, yang artinya tidak ada sangkutannya dengan kepemilikan orang lain.¹³
- g) Objek tersebut diketahui (dapat dilihat). maksudnya adalah dapat diketahui banyaknya, beratnya, takarannya, jenisnya, atau ukuran-ukuran yang lainnya.¹⁴

Berdasarkan barang yang boleh diperjualbelikan merupakan barang yang bukan haram atau najis dan barang tersebut merupakan barang yang bermanfaat serta barang dapat diserahkan terimakan dalam waktu yang disepakati bersama.

3) Syarat nilai tukar barang

Nilai tukar pengganti barang adalah berupa uang atau harga yang dimana setiap transaksi jual beli harus disebutkan dengan jelas harga jual yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Syarat nilai tukar barang atau uang adalah :

¹³Imam Mustofa , *Fiqih Mu'amalah kontemporer*, 28

¹⁴ Koko Khoerudin, Hariman Surya Siregar, *Fiqih Muamalah Teori Dan Praktik Implementasi* (Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 2019), 112.

- a) Suci (tidak boleh barang najis)
 - b) Bisa diserahterimakan atau dipindahkan
 - c) Ada manfaatnya
 - d) Dimiliki sendiri atau yang mewakilinya
 - e) Diketahui antara penjual dan pembeli
- 4) Syarat sah ijab dan qabul

Ulama fiqh telah sepakat bahwa syarat ijab dan qabul diantaranya:

- a) Orang yang melangsungkan akad harus baligh dan berakal
- b) Qabul harus sesuai dengan ijab, contohnya penjual mengatakan “saya jual jilbab ini seharga Rp.20.000,-” kemudian pembeli menjawabnya: “saya beli dengan harga Rp. 20.000,-” apabila antara ijab dengan qabul tidak sesuai, maka jual beli tidak sah.
- c) Ijab dan qabul dilakukan dalam satu majelis. Contohnya penjual dan pembeli hadir dan membicarakan topik yang sama didalam satu tempat.¹⁵

Akad jual beli terdapat keabsahan akad yang harus terpenuhi,

yaitu:

- 1) Barang yang menjadi objek jual beli dan harganya harus diketahui nyata.
- 2) Jual beli tidak boleh bersifat sementara, karena jual beli adalah akad tukar menukar untuk berpindah hak kepemilikan untuk selamanya.
- 3) Merupakan jual beli yang terdapat manfaatnya, maka tidak sah jual

¹⁵Nasrun Harun, *Fiqh Muamalah* (jakarta: Gays Media Pratama, 2017),116.

beli dirham dengan dirham yang sama.

- 4) Tidak adanya syarat yang dapat merusak transaksi, seperti syarat menguntungkan salah satu pihak.¹⁶ Syarat merusak yaitu syarat yang tidak ada dalam ketentuan syariat dan tidak diperbolehkan secara adat kebiasaan.

Penjelasan diatas merupakan rukun dan syarat jual beli yang harus terpenuhi dalam akad jual beli, agar akad jual beli yang dilakukan menjadi sah dan diperbolehkan menurut agama islam.

4. Jual Beli yang Diharamkan

Hamzah Ya'qub mengemukakan bahwa transaksi jual beli dapat dikatakan haram apabila masuk kedalam tiga kategori, yaitu:

- a. Jual beli yang terlarang meliputi jenis barang atau zatnya. Dari segi perdagangan yang dilihat dari jenis dan zatnya terlarang untuk dilakukan, yaitu dengan secara normative yang diambil dari dasar hukum syar'i.
- b. perdagangan atau jual beli yang terlarang meliputi segala usaha atau obyek dagangannya, yaitu barang yang haram diperjualbelikan karna mengandung kesamaran yang begitu banyak bersangkutan dengan persoalan atau disebut *gharar*.
- c. Perdagangan yang terlarang meliputi cara-cara dagang atau jual beli yang terlarang, yaitu jual beli yang mengandung pelanggaran terhadap prinsip-prinsip kemanusiaan yang diusung oleh etika ekonomi.¹⁷

Berdasarkan kutipan diatas dapat dipahami bahwa jual beli yang terlarang merupakan bentuk jual beli yang haram zatnya, barang yang diperjualbelikan mengandung kesamaran serta cara-cara perdagangan yang dibenarkan oleh syariat.

¹⁶Imam Mustofa, *Fiqih Muamalah Kontemporer*, 32

¹⁷Syaifullah, "Perdagangan Terlarang Menurut Islam Dalam Tinjauan Maqashid Al-Syari'ah", *Hunafa*, Vol 4.No 3/september 2017, 3-6.

B. Jual Beli Pesanan/Salam

1. Pengertian Jual Beli Pesanan/Salam

As-salam dalam istilah fiqh disebut juga as-salaf secara etimologis, kedua kata memiliki makna yang sama, yaitu mendahulukan pembayaran mengakhirkan barang. Dalam fiqh secara bahasa as-salam atau as-salaf (pendahuluan) adalah penjualan atau jual beli sesuatu kriteria tertentu (yang masih berada) dalam tanggungan dengan pembayaran segera atau disegerakan.¹⁸ Jadi, salam ini merupakan jual beli utang dari pihak penjual, dan kontan dari pihak pembeli, karena uangnya telah dibayarkan sewaktu akad.¹⁹

Jual beli salam atau salaf adalah jual beli dengan system pesanan, pembayaran dimuka, sementara barang diserahkan di waktu kemudian hari. Dalam hal ini pembeli hanya memberikan rincian spesifikasi barang yang telah dipesan.²⁰

2. Dasar Hukum Jual Beli Pesanan /Salam

Ayat yang menjadi landasan pelaksanaan jual beli salam (pesanan) adalah surat Al-Baqarah ayat 282:

مُسَيِّئًا أَجَلٍ إِلَىٰ يَدَيِّنَا إِذَا آمَنُوا الَّذِينَ يَتَأْتِيهَا

Artinya : “wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu menjalankan sesuatu urusan dengan utang piutang yang diberi tempo hingga kesuatu masa yang tertentu, maka hendaklah kamu menulis (utang dan masa bayarannya) itu. ”.

¹⁸Andri Soemitra, *Hukum Ekonomi Syari'ah dan Fiqh Muamalah*, (Jakarta : Prenadamedia Group, 2019)., 83.

¹⁹H.Sulaiman Rasjid, *Fiqih Islam*, (Bandung:Sinar Baru Algensindo Offset Bandung, 2017), 295.

²⁰Imam Mustofa, *Fiqih Mu'amalah Kontemporer*, (Yogyakarta:Kaukaba Dipantara, 2014), 71.

Ayat diatas menjelaskan bahwa jika sedang menjalankan sesuatu atau menjalankan kegiatan jual beli dengan utang pitang yang diberi waktu maka hendaknya menulis hutang dan pembayarannya itu agar tidak terjadi keterlambatan dalam membayarnya. Seperti halnya dalam jual beli salam jika membayarnya dengan cara DP maka hendaknya menulis hutang sisa yang harus dibayarkan.

3. Rukun dan Syarat Jual Beli Pesanan/Salam

Rukun jual belisalam ada lima hal yaitu:

- 1) Orang yang memesan (*muslim*) atau pembeli
- 2) Orang yang menerima pesanan (*muslim ilaih*) atau penjual,
- 3) Barang yang dipesan (*muslim fih*)
- 4) Modal (*ra'sul mal al-salam*)
- 5) Akad (ijab dan Kabul)²¹

Adapun Syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam jual beli salam yaitu:

- 1) Syarat orang yang berakad (*Al-Aqid*)

Ulama malikiyah dan hanafiah mensyaratkan 'aqid harus berakal, yakni sudah mumayyiz.

- 2) Syarat yang terkait dengan pembayaran atau harga, sebagai berikut:

- a) Alat bayar harus diketahui dengan jelas jumlah dan jenisnya oleh pihak yang terlibat dalam transaksi
- b) Pembayaran harus dilakukan seluruhnya ketika akad telah disepakati
- c) Pembayaran tidak boleh dalam bentuk pembebasan utang

²¹Imam Mustof, *Fiqih Muamalah Kontemporer*, 89.

- 3) Syarat yang terkait dengan barang, diantaranya:
 - a) Barangnya menjadi utang atau tanggungan bagi penjual.
 - b) Komoditinya harus dengan sifat-sifat yang jelas, misalnya dengan disebutkan jenis, warna, cirri-ciri, macam dan ukuranya
 - c) Barang yang dipesan harus tersedia dipasaran sejak akad berlangsung sampai tiba waktu penyerahan.
 - d) Penyerahan barang dilakukan dikemudian hari
 - e) Disebutkan tempat penyerahan barang.
- 4) Syarat tentang waktu dan tempat penyerahan barang
 - a) Syarat tentang waktu penyerahan barang, mengenai tenggang waktu penyerahan barang dapat saja ditentukan tanggal dan harinya, tetapi tidak semua jenis barang dapat ditentukan demikian.
 - b) Syarat tentang tempat penyerahan barang, pihak-pihak yang bertransaksi harus menunjuk tempat untuk penyerahan barang pesanan.
- 5) Syarat ijab dan Kabul (sighat)
 - a) Tujuan yang terkandung didalam pernyataan ijab dan kabul harus jelas dan terdapat kesesuaian sehingga dapat dipahami oleh masing-masing pihak
 - b) Pelaksanaan ijab dan Kabul harus berhubungan langsung dalam satu majlis.²²

²² Hariman surya siregar, koko khoeridin, *fikih muamalah teori dan implrmentasi*, (Bandung : PT remaja rosdakarya, 2019), 140-146.

C. Teori Maqashid Al-Syari'ah

1. Pengertian Maqashid Al-Syari'ah

Maqhasid, merupakan jamak dari kata *maqshad*, yaitu merupakan *mashdar mimi* dari kata *qasada-yaqshudu-qasdhan-maqshadan*. Menurut ibn al-manzhur, kata ini secara bahasa dapat berarti *istiqhamah al-thariq*, (ketaguhan pada satu jalan) dan *al-i'timad* (sesuatu yang menjadi tumpuan). Disamping itu, kata ini juga bermakna *al-adl* (keadilan) dan *al-tawassuth 'adam al-ifrath wa al-tafrith* (mengambil jalan tengah).²³ Dengan demikian, maqashid adalah sesuatu yang dilakukan dengan penuh pertimbangan dan ditujukan untuk mencapai suatu yang dapat mengantarkan seseorang kepada jalan yang lurus (kebenaraan).

Berdasarkan definisi diatas bahwa maqashid al-syariah itu adalah rahasia-rahasia dan tujuan akhir yang hendak diwujudkan oleh syar'i dalam setiap hukum yang ditetapkan. Berbicara tentang tujuan akhir dan rahasia-rahasia yang hendak diwujudkan dalam maqashid al-syariah, yusuf hamid al-alim, sebagaimana dikutip oleh busyro, mengatakan bahwa tujuan syar'i (Allah SWT) dalam menetapkan hukum adalah untuk kemaslahatan manusia didunia dan akhirat baik dengan cara mewujudkan manfaat atau dengan cara menolak segala bentuk mafsadat. Sejalan dengan itu dalam salah satu pernyataan ibn taimiyah juga telah mengatakan bahwa sebagai sebuah hukum yang

²³Dr. Busyro, M.Ag, *maqashid al-syariah, pengetahuan mendasar memahami masalah*, (jakarta : prenadamedia group, 2019), 5-6.

dikehendaki oleh Allah SWT baik dalam bentuk perintah maupun larangan ada dua tujuan yang hendak diwujudkan yaitu untuk pengabdian kepada-Nya dan untuk merealisasikan kemaslahatan manusia dunia dan akhirat.²⁴ Pengetahuan hukum tidak terlepas dari tujuan hukum (maqashid al-syariah) dan hakikat hukum. Pengetahuan tentang ini diperkukan agar mampu menetapkan hukum yang tepat dan mengandung kemaslahatan.²⁵

Penemuan teori maqashid al syariah tentu saja tidak lahir begitu saja, tetapi diilhami oleh dalil-dalil berupa ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi SAW. Menurut al-khadimiy , walaupun terdapat banyak ayat-ayat Al-Quran dan Hadis Nabi SAW dan sulit untuk memilah-milahnya , ada sebagian ulama yang mnjadikan ayat-ayat dan hadis tertentusebagaai pijakan hukum untuk teori maqashid al-syariah ini. Ayat ayat yang dimaksud diantara:

حَرَجٍ مِّنَ الدِّينِ فِي عَلَيكُمْ جَعَلَ وَمَا

Artinya : *Dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan. (QS. Al-Hajj:78)*

Ayat diatas menjelaskan bahwa Allah tidak menjadikan agama dalam suatu kesempitan, maksudnya adalah sesuatu yang dilarang bisa diperbolehkan dengan adanya suatu kesulitan.

²⁴Busyro, M.Ag, *maqashid al-syariah, pengetahuan mendasar memahami masalah*, 12

²⁵ Prof.Dr H. Rachmat Syafei, M.A, *Ilmu Ushul Fiquh* (Bandung:CV Pustaka Setia,2015),.26-27

حَرَجٌ مِّنْ عَلَيْكُمْ لِيَجْعَلَ اللَّهُ يَرِيدُ مَا

Artinya :Allah tidak hendak menyulitkan kamu,... (QS. Al-Maidah:6)

Ayat diatas menjelaskan dan Allah tidak akan menyulitkan hambanya, ketika hambanya sedang kesulitan maka Allah akan mem,berikan jalan keluar.

Dalil yang semakna dengan ini juga terdapat dalam Hadis Nabi SAW . diantaranya: Dari sa'id ibn abi burdah dari ayahnya dari kakenya berkata, ketika Rasulullah saw mengutus mu'adz ibn jabal, Raslullh berkata, “mudahkanlah dan jangan ddiprsulit, gebirakanlah dan jangan ditaakut-takuti...”(HR. Al-bukhari).²⁶

2. Tujuan Pemberlakuan Hukum

Wahbah al-Zuhaili mengatakan bahwa maqasid al-syariah adalah nilai-nilai dan sasaran-sasaran itu dipandang sebagai tujuan dan rahasia syariah, yang ditetapkan oleh syar'i (pembuat syari'at yaitu Allah dan Nabi Muhammad) dalam setiap ketentuan hukum. Sementara Menurut imam Syathibi bahwa beban-beban syari'ah kembali pada penjagaan tujuan-tujuannya pada makhluk. Tujuan-tujuan ini tidak lepas dari dharuriyat, hajiyat, tahsiniyyat.²⁷pemberlakuan hukum dalam islam terbagi tiga tingkatan.

Pertama, al-dharuriyyat (keperluan primer/asas). Al-dharuriyyat

²⁶Busyro, M.Ag, *maqashid al-syariah, pengetahuan mendasar memahami masalah*, 15-17

²⁷Ali Mutakin, 'Teori Maqashid Al-Syariah dan Hubungannya Dengan Metode Istinbath Hukum' Kanun Jurnal Hukum Vol. 19, No. 3/Agustus 2017, 551-552."

adalah tingkatan tertinggi dalam maqhasid syari'ah. Ia merupakan penentu adanya kemaslahatan dunia dan akhirat. Maksudnya, sebuah harga mati yang harus dipertahankan eksistensinya, dengan sekira-kira apabila tidak ada, akan mengakibatkan terbeengkalainya kemaslahatan mukalaf di duniia maupun diakhirat. Ada dua kaategori untuk menjaaga fungsi dharuriyyat:

- a. Menunaikan rukun dan kaidah pokok. Kedua hal ini merupakan pokok. Tanpanya, aktifitas dianggap tidak ada.
- b. Mengeliminasi hal-hal yang bisa menyebabkan hilang atau kurang optimalnya hasil dari suatu aktifitas.²⁸

Ada lima unsur pokok yang harus diperhatikan dalam maqashid addharuri, yaitu:

- a. Menjaga agama (hifdz din)

Memelihara agama dalam tingkat daruriyat (pokok), yaitu memelihara dan melaksanakan kewajiban agama yang termasuk tingkat primer seperti melaksanakan shalat limawaktu. Memelihara dalam tingkat hajiyat, yaitu melaksanakan ketentuan agama dengan maksud menghindari kesulitan. Memelihara agama dalam tingkat tahsiniyat, yaitu mengikuti petunjuk agama dan menjunjung tinggi martabat manusia sekaligus melengkapi pelaksanaan kewajiban kepada Tuhan.

²⁸Muhammad Syukri Albani Nasion, Rahmat Hidayat Nasution, *Filsafat Hukum Islam & Maqashid Syariah* (Jakarta:Kencana, 2020), 43.

b. Menjaga nyawa/jiwa (hifdz al-nafs)

Memelihara jiwa dalam tingkat daruriyat seperti memenuhi kebutuhan pokok berupa makanan untuk mempertahankan hidup. Memelihara jiwa dalam tingkat hajiyat seperti dibolehkannya berburu dan menikmati makanan dan minuman yang lezat. Memelihara jiwa dalam tingkat tahsiniyat seperti ditetapkan tata cara makan dan minum

c. Menjaga keturunan (hifdz an-nasl)

Memelihara keturunan dalam tingkat daruriyat seperti disyariatkannya nikah dan larangan berzina. Memelihara keturunan dalam tingkat hajiyat seperti ditetapkannya menyebutkan mahar bagi suami pada waktu akad nikah dan diberikan hak talak kepada sang suami. Memelihara keturunan dalam tingkat tahsiniyat, seperti disyariatkan khitbah (meminang) atau walimah dalam perkawinan.

d. Menjaga harta (hifdz maal)

Menjaga harta dalam tingkatan daruriyat, seperti disyariatkannya tata cara pemilikan harta dan larangan mengambil harta orang lain dengan cara yang tidak sah. Memelihara harta dalam tingkat hajiyat, seperti disyariatkannya jual beli dengan cara salam. Memelihara harta dalam tingkat tahsiniyat, seperti adanya ketentuan agar menghindarkan diri dari usaha penipuan.

e. Memelihara akal (hifdz 'aql)

Memelihara akal dalam tingkat daruriyat seperti diharamkannya

meminum minuman keras. Memelihara akal dalam tingkat hajiyyat seperti anjuran untuk menuntut ilmu pengetahuan. Memelihara akal pada tingkat tahsiniyyat seperti menghindarkan diri dari mengkhayal atau mendengarkan sesuatu yang tidak faedah.²⁹

Kedua, al-hajiyyat (keperluan sekunder), adalah kebutuhan untuk mencapai sebuah kemaslahatan, dengan sekira apabila tidak diusahakan sebenarnya tidak akan membuat terbengkalainya kemaslahatan secara totalitas, hanya akan menimbulkan masyaqqah (kesulitan)

Ketiga, al-tahsini (keperluan tersier), Al-tahsini (keperluan tersier). Al-tahsini adalah kebutuhan yang dianggap baik menurut pandangan umum. Dengan sekira-kira, apabila tidak diupayakan, tidak akan membuat hilangnya kemaslahatan atau mengalami kesulitan (masyaqqah), akan tetapi hal tersebut hanya bersifat melengkapi eksistensinya masalahat dhururiyyat atau hajiyyat.³⁰

²⁹Dr.H. Sapiudin Shidiq, M.Ag, *Ushul Fiqih*, Cet Ke-3 (Jakarta:Kencana, 2017) 227-229.

³⁰Muhammad Syukri Albani Nasion, Rahmat Hidayat Nasution, *Filsafat Hukum Islam & Maqashid Syariah*, 43.

BAB III

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini digunakan beberapa metode yang bertujuan untuk mendapatkan hasil penelitian yang objektif. Untuk mendapatkan hasil penelitian tersebut, diperlukan informasi yang akurat dan data yang mendukung. Sehubungan dengan hal tersebut, maka metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

A. Jenis dan Sifat Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu Penelitian yang bermaksud mengetahui mengenai situasi dan kondisi yang ada. Karena penelitian ini berupaya mengumpulkan fakta-fakta yang ada.¹ Penelitian lapangan bertujuan untuk meneliti semua komponen dan hubungan satu dengan yang lain, serta kinerja yang terjadi dilapangan.

Berdasarkan kutipan diatas dapat dipahami bahwa penelitian lapangan merupakan penelitian yang dilakukan dengan meneliti objek secara langsung. Adapun lokasi dalam penelitian ini di Desa Srikaton Kecamatan Seputih Surabaya Kabupaten Lampung Tengah.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat kualitatif dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Adapun yang disebut dengan penelitian kualitatif yaitu

¹Chalid Narbuko, Abu Achmadi, Metode Penelitian, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2013), 55

metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah.²

Penelitian kualitatif bertujuan untuk menjelaskan obyek yang diteliti, Dalam penelitian ini, penggunaan deskriptif maksudnya adalah memberikan data yang sesuai dengan peristiwa dan kejadian dan juga memberikan gambaran laporan-laporan terperinci mengenai Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Kayu Pesanan. Hasil dari penelitian ini bukan berupa data secara statistik ataupun nominal-nominal, melainkan deskriptif hasil temuan lapangan.

B. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah subjek dimana dapat diperoleh. Penelitian ini menggunakan 2 sumber data yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang hendak dijelaskan yaitu sumber data primer dan sumber data primer.

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya, Baik melalui wawancara, observasi, maupun laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi yang kemudian diolah oleh peneliti.³Sumber data primer yang dimaksud dalam penelitian ini adalah sumber data yang peneliti peroleh langsung dari tempat penelitian di Desa Srikaton Kecamatan Seputih Surabaya Kabupaten Lampung Tengah. Adapun yang

²Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2017), 9.

³Husein Umar, *Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), 42.

menjadi objek suatu data primer dalam penelitian ini yaitu Panglong kayu Bapak Amin, Bapak Aris, Bapak Sarman, Bapak Marino, dan pemesan kayu atau pembeli Bapak Tarno, Bapak Dion, Bapak Riyanto, Bapak Sugiono, Bapak Suranto, Bapak Pando, Bapak Erik, Bapak Kirun.

2. Data Sekunder

Data Sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh orang yang melakukan penelitian dari sumber-sumber yang telah ada baik dari perpustakaan atau dari laporan-laporan peneliti terdahulu. Data sekunder disebut juga data tersedia.⁴ Berdasarkan pengertian sumber data sekunder tersebut, maka sumber data sekunder merupakan sumber data yang digunakan untuk penelitian yang berupa tulisan, seperti buku-buku, undang-undang, jurnal, brosur dan lainnya.

C. Teknik Pengumpulan Data

Pada penelitian ini pengumpulan data akan menggunakan beberapa metode yaitu:

c. Wawancara (*Interview*)

Wawancara adalah suatu percakapan yang diarahkan pada suatu masalah tertentu yang dimana dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan saling berhadap-hadapan secara fisik dan merupakan tanya jawab secara lisan.⁵ Penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling karena peneliti merasa sampel yang diambil paling mengetahui tentang masalah yang akan diteliti oleh peneliti. Penggunaan purposive sampling dalam

⁴Masruhan, *Metode Penelitian Hukum*, (Surabaya: Hilal Pustaka, 2013), 93-94.

⁵Masruhan, *Metode Penelitian Hukum*, 235.

penelitian ini yaitu bertujuan untuk dapat mengetahui bagaimana jual beli kayu pesanan di Desa Srikaton. Metode ini peneliti menggunakan teknik wawancara *terstruktur*. Dalam wawancara *terstruktur* pertanyaan-pertanyaannya, runtunannya, dan perumusan kata-katanya sudah “harga mati”, artinya sudah ditetapkan dan tak boleh diubah-ubah.⁶

Dengan demikian peneliti memperoleh gambaran luas tentang bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik Jual Beli Kayu Pesanan (Studi kasus Di Desa Srikaton Kecamatan Seputih Surabaya Kabupaten Lampung Tengah). peneliti melakukan wawancara dengan Panglong kayu yaitu Bapak Amin, Bapak Sarman, Bapak Aris, Bapak Marino dan pembeli atau pemesan kayu yaitu Bapak Dion, Bapak Rianto, Bapak Sugio, Bapak Kirun, Bapak Pando, Bapak Suranto, Bapak Kirun, Bapak Tarno untuk mengetahui dan menggali informasi terkait dengan penelitian.

b. Observasi

Observasi adalah alat pengumpulan data yang dilakukan dengan pengamatan. Peneliti melakukan pengamatan ukuran-ukuran kayu di lokasi panglong kayu di Desa Srikatom, Kecamatan Seputih Surabaya, Kabupaten Lampung Tengah.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berupa tulisan, gambar atau karya monumental dari

⁶Masruhan, *Metode Penelitian Hukum*, 236

seseorang.⁷ Dokumentasi digunakan untuk mencari data sekunder yang berhubungan dengan hasil penelitian.

D. Teknik Analisa Data

Analisa data menurut patton adalah proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya dalam suatu pola, kategori, dan satuan uraian dasar. Teknik analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Karena data yang diperoleh merupakan keterangan-keterangan dalam bentuk tulisan.

Kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Penelitian deskriptif melakukan analisis hanya sampai pada tahap deskripsi, yaitu menganalisis dan menyajikan fakta secara sistematis sehingga dapat lebih mudah untuk dipahami dan disimpulkan.⁸

Berdasarkan keterangan diatas maka dalam menganalisis data peneliti menggunakan data yang telah diperoleh dalam bentuk uraian-uraian kemudian data tersebut dianalisis dengan menggunakan cara berfikir induktif yang bermula dari informan atau fakta-fakta mengenai masalah jual beli kayu pesanan di Desa Srikaton, Kecamatan Seputih Surabaya, Kabupaten Lampung Tengah.

⁷Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*, 240

⁸Nasruhan, *Metodologi Penelitian Hukum*, 295.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Desa Srikaton Kecamatan Seputih Surabaya Kabupaten

Lampung Tengah

1. Sejarah Singkat Desa Srikaton

Asal-usul kampung srikaton merupakan transmigran SURAKARTA III sekitar tahun 1964-an yang terdiri dari beberapa desa, yaitu Desa Swakarya I (DesaSrikencono), Sakrya II (Desa Sumberkaton), dan Swakarya III (Desa Srikaton) yang merupakan salah satu desa di Kecamatan Suadana. Setelah Sukadana dimekarkan, maka pada tahun 1967 transmigrasi SWAKARYA III dimasukkan di Kecamatan Raman Utara. Setelah Kecamatan Raman Utara dimekarkan pada tahun 1968 transmigrasi Swakarya III dimasukkan di Kecamatan Rumbia Barat dan setelah Kecamatan Rumbia Barat dimekarkan pada tahun 1970 Desa Sumberkaton dan Desa Srikaton dimasukkan di Kecamatan Seputih Surabaya, hanya Desa Srikencono yang tetap di Kecamatan Rumbia.¹

2. Letak Geografis Desa Srikaton

Pada saat itu kampung-kampung tersebut masih jauh dari kemajuan sebagian yang kita harapkan baik kemajuan pembangunan dan kemajuan masyarakat. Penduduk Kampung Srikaton kurang lebih 500 jiwa dan terdiri dari 300 KK, dan pada saat itupun masih sangat

¹Dokumentasi Desa Srikaton 2020.

sederhana sekali dengan fasilitas seadanya. Batas-batas Kampung Srikaton adalah sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Kampung Mataram Ilir
 Sebelah Timur : Kamung Gaya Baru VIII
 Sebelah Selatan : Kampung Gaya Baru VI
 Sebelah Barat : Kampung Sumberkaton.²

Kehidupan warga masyarakat pada waktu itu sangat memprihatinkan sekali sebab kurang perlengkapannya. Penebangan hutan untuk dijadikan perumahan, perkampungan, peladangan, lokasi pembangunan kampung, pembuatan lapangan, pembuatan jalan kampung dilaksanakan sendiri oleh warga masyarakat secara gotong royong. Setelah selesai membuat Umbul (rumah gubuk sederhana) barulah warga mereka dibawa masuk ke areapembagian dari ketua rombongan masing-masing. Diwaktu itu Kampung Srikaton terdiri dari tiga rombongan yang semuanya dari daerah masing-masing.

Sesuai dengan perkembangan zaman, Kampung Srikaton mulailah ada kegiatan umum dan pemerintahan. Sejak tahun 1964 pejabat Kepala Desa Srikaton setelah masuk wilayah Seputih Surabaya.

TABEL 1.1 Kepala Desa Srikaton

No	Nama Kepala Desa	Masa Jabatan
1	Mitro Suparno	1967-1968
2	Harjo Pawiro	1968-1979

² *Ibid.*

3	Minto Diharjo	1979-1989
4	Marsudi	1989-1997
5	Maryono	1997-2000
6	Didik Santoso	2000-2002
7	Drs. Royani	2002-2004
8	Wartono	2004-2010
9	Drs. Usman Basri	2010-2011
10	Sahadat	2011-2017
11	Dedi Fadilah	2017-2018
12	Wartono	2019-Sekarang

Sumber: Dokumentasi Desa Srikaton Kecamatan Seputih Surabaya Kabupaten Lampung Tengah

3. Kependudukan Desa Srikaton


1. Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin
 - a. Jumlah Laki-laki : 2.785 Jiwa
 - b. Jumlah Perempuan : 1.867 Jiwa
 - c. Jumlah KK : 1.126 Jiwa
2. Jumlah Penduduk Menurut Agama
 - a. Islam : 1.075 Jiwa
 - b. Khatoliq : 36 Jiwa
 - c. Kristen Protestan : 4 Jiwa
 - d. Hindu : 11 Jiwa
 - e. Budha : -

3. Jumlah Penduduk Menurut Mata Pencarian

- a. Petani : 609 Jiwa
- b. Pedagang : 56 Jiwa
- c. Pegawai Negri/ABRI : 25 Jiwa
- d. Buruh : 122 Jiwa
- e. Jasa : 63 Jiwa

4. Struktur Pemerintahan Desa Srikaton

Gambar 1.1 Struktur Pemerintahan



Sumber : Dokumentasi Desa Srikaton Kecamatan Seputih Surabaya Kabupaten Lampung Tengah

B. Mekanisme Jual Beli Kayu Pesanan di Desa Srikaton Kecamatan Seputih Surabaya Kabupaten Lampung Tengah

Mekanisme dalam jualbeli kayu pesanan di Desa Srikaton Kecamatan Seputih Surabaya Kabupaten Lampung Tengah merupakan kegiatan muamalah yang berkembang di Desa Srikaton, jual beli kayu di Desa Srikaton umumnya dilakukan dengan cara memesan kayu terlebih dahulu atau yang disebut dengan jual beli salam (pesanan), penjelasan jual beli kayu pesanan merupakan hasil wawancara di lapangan yang dilakukan oleh peneliti dengan panglong kayu dan pemesan kayu atau pembeli kayu. Berdasarkan penggalan data yang dilakukan peneliti di Desa Srikaton Kecamatan Seputih Surabaya Kabupaten Lampung Tengah, maka data yang didapatkan peneliti sebagai berikut :

Peneliti melakukan wawancara dengan Bapak Marino (60 tahun) selaku panglong kayudi Desa Srikaton:

Kayu yang tersedia dipanglong biasanya kosong ataupun kurang sehingga jual beli ini sistemnya pesan terlebih dahulu, dengan cara pembeli langsung datang kepanglong dan menyebutkan ukuran kayu apa saja yang dibutuhkan kemudian pembayaran biasanya dengan uang muka terlebih dahulu dan ada juga yang langsung dibayar semuanya, pohon yang digunakan untuk membuat kayu rata-rata menggunakan pohon akasia, sengon, pohon pule, pohon jengkol, pohon kelapa, spohon randu. Ukuran kayu yang bisa dipesan yaitu jenis untuk ukuran rumah (kaso, 8/12, reng, papan buat cor, kusen, pintu), batas waktu pembuatan kayu kurang lebih 7 hari, dalam

pengiriman barang biasanya selalu tepat waktu dari hari yang disepakati bersama. Keuntungan dari jual beli kayu ini biasanya dihitung dari mempertimbangkan kayu yang dijual dan dalam pembuatan kayu dikurangi. Karena jika tidak dikurangi kemungkinan keuntungannya hanya sedikit, jika ingin full ukuran bisa saja tetapi harus membayar harga 2x lipat.³

Peneliti melakukan wawancara kepada Bapak Aris (42 tahun) selaku Panglong Kayu di Desa Srikaton:

Kayu yang tersedia sebenarnya memang ada tetapi terkadang pembeli memesan dengan jumlah banyak sehingga butuh waktu untuk pesan kayu yang dibutuhkan terlebih dahulu. Cara memesan kayu, pembeli langsung datang ke panglong dan memilih ukuran apa saja yang dibutuhkan, pembayarannya dengan cara DP terlebih dahulu dan sisanya ketika barang diantar dan biasanya kebanyakan pembayarannya tunai, pohon untuk membuat kayu biasanya menggunakan pohon akasia, pule, sengon, jenis kayu yang bisa dipesan (papan 2/25x4, 2/25x3, 2/20x4, 2/20x2, tebalan 4/25x2, 4/20x2, 3/20x2, balok 7/14x2, 8/12x4, reng 2/3x4), batas waktu pemesanan kayu tergantung banyak dan sedikitnya pemesanan dan tidak menentu terkadang sekitaran 3-7 hari, pengiriman barang selalu tepat waktu dari perkiraan awal kesepakatan, keuntungan jual beli kayu ini dihitung dari modal membeli pohon. Kemudian dirinci kembali dengan pembayaran para buruh untuk pengolahan kayu untuk dijadikan ukuran-ukuran kayu.⁴

³Bapak Marino Panglong Kayu di Desa Srikaton, wawancara pada tanggal 21 oktober 2020.

⁴Bapak Aris Seorang Panglong Kayu di Desa Srikaton, wawancara pada tanggal 23 oktober 2020.

Peneliti melakukan wawancara kepada bapak sarman (46 tahun) selaku panglong kayu di Desa Srikaton :

Melakukan Jual beli secara pesanan karena stok kayu yang ada tidak banyak untuk itu pembeli harus memesan kayu terlebih dahulu, dengan cara pembeli datang langsung kepanglong kemudian menyebutkan kayu apa saja yang dipesan, pembayarannya kebanyakan langsung cash, pohon yang digunakan untuk membuat kayu menggunakan pohon akasia dan sengon, jenis kayu yang bisa dipesan (3/25x4, kusen 7/14x2, kap 5/10x4, kap 8/12x4, reng 2/3x4, pintu 3/20x2, 3/25x2), batas waktu pemesanan kayu sekitar 2-6 hari tergantung banyaknya pemesanan, keterlambatan pengiriman barang terkadang ada sedikit keterlambatan tergantung para pekerjanya yang membuat kayu, keterlambat hanya 1-2 hari, namun terkadang juga tepat waktu dari kesepakatan. Untuk mendapatkan keuntungan dalam jual kayu ini sebenarnya privasi sekali, keuntungan didapat dari jumlah modal awal dan kemudian membayar para pekerja , kemudian menentukan harga kayu.⁵

Wawancara kepada Bapak Amin(33 Tahun) selaku panglong kayu di Desa Srikaton :

Jual beli kayu ini dengan sistem pesanan walaupun ada stok barang kayu yang akan dibeli langsung diantar hari itu juga ataupun hari esoknya, tetapi jika stok kayu kurang maka pesan terlebih dahulu ukuran kayu yang dibutuhkan. Pemesanan kayu dengan cara pembeli datang langsung ke

⁵Bapak Sarman Panglong Kayu di Desa Srikaton, wawancara pada tanggal 23 oktober 2020.

panglong dan menyebutkan ukuran kayu yang akan dipesan, pembayaran biasanya langsung dibayar seluruhnya. Jenis pohon yang digunakan menggunakan pohon akasia, sengon, mahoni, pule. Ukuran kayu yang tersedia (balok 8/12x4, 7/14x4,5/10, kaso 5/5x4, reng 2/3x4, papan 4/25x4, 2/25x4), batas waktu pembuatan kayu tergantung pemesanan kayu jika sedikit bisa 2/3 hari tetapi jika banyak 5/6 hari dan penyerahan barang sesuai kesepakatan diawal. Keterlambatan pengiriman barang jarang terjadi karena selalu mempunyai stok kayu dan terus menerus membuat kayu. Untuk mendapatkan keuntungan melalui patokan harga kayu perbiji dan mengimbangi panglong kayu lainnya.⁶

Berdasarkan wawancara diatas bahwa memang 4 panglong di Desa Srikaton sistem jual belinya dengan cara memesan dahulu karena stok dikit banyaknya dipanglong dan sedikit banyaknya pemesanan, dan 4 panglong pemesanan kayu dengan cara pembeli datang langsung ke panglong dan menyebutkan ukuran apasaja yang ingin dipesan, pembayaran pada 4 panglong tersebut pembeli kebanyakan dengan membayarnya secara keseluruhan pada awal akad ,namun ada juga yang membayar secara DP terlebih dahulu dan pelunasan ketika penyerahan barang. Jenis pohon yang sering digunakan 4 panglong yaitu pohon akasia, pohon pule, pohon sengon, namun ada juga panglong yang menggunakan pohon mahoni, pohon kelapa, pohon jengkol, pohon randu, ukuran kayu 4 panglong semuanya ada ukuran kayu balok 8/12, 7/14, 5/10, kaso 5/5, reng

⁶Bapak Kino Panglong Kayu di Desa Srikaton, wawancara pada tanggal 21 oktober 2020.

2/3, papan 4/25, 2/25. Batas waktu pembuatan kayu dari 4 panglong tergantung sedikit banyaknya pesanan dan keterlambatan pengiriman barang jarang terjadi, keuntungan dalam jual beli kayu dari 4 panglong tersebut rata-rata dengan cara dihitung dari modal awal dan patokan harga kayu.

Kemudian peneliti melakukan wawancara kepada Bapak Tarno (40 tahun) selaku pembeli/pemesan kayu, Bapak Tarno mengatakan :

Cara saya dalam memesan kayu langsung datang ke panglong kayu Bapak Marino dan menyebutkan ukuran kayu yang saya pesan, pembayaran yang saya lakukan langsung cash tanpa DP, kayu yang saya pesan memang sudah sesuai dengan ukuran apa yang saya pesan, saya memesan kayu untuk membuat rumah, mengecor rumah, kusen jendela, permasalahan yang terjadi dalam memesan kayu memang tidak ada permasalahan pengiriman barangpun sesuai dengan kesepakatan, dirugikan atau untung kita sama-sama untung , saya mendapatkan kayu dan panglong mendapatkan uang, tetapi kebanyakan panglong ukuran kayu kurang beberapa cm ,sedikit dirugikan tapi ini untuk kebutuhan jadi mau tidak mau ya harus beli.⁷

Peneliti melakukan wawancara kepada Bapak Dion (24 tahun) selaku pembeli/pemesan kayu , Bapak Dion Mengatakan:

Saya memesan kayu langsung datang ke panglong kayu Bapak Marino dan menyebutkan ukuran kayu dan jumlah yang saya pesan, pembayarannya secara cash langsung saya bayar semuanya, ukuran kayu yang saya pesan sesuai dengan yang saya pesan, saya membeli kayu untuk kebutuhan

⁷Bapak Tarno pemesan kayu, wawancara pada tanggal 21 oktober 2020.

membuat rumah, dari atap rumah , kusen jendela. Pemasalahan yang terjadi menurut saya tidak ada permasalahan di panglong, namun saya mengetahui bahwa panglong kayu membuat ukuranya itu tidak penuh dengan ukuranya kurang beberapa cm, dirugikan atau tidak yang jelas dirugikan tetapi yasudah tidak masalah, karena yang terpenting kayu itu bisa dibuat sebagaimana mestinya, dan harus beli kayu karena sangat dibutuhkan.⁸

Peneliti melakukan wawancara kepada Bapak Rianto (28 tahun) seorang pembeli/pemesan kayu, Bapak Rianto mengatakan :

Saya beli kayu langsung datang kepanglong bapak Aris, kebetulan kayu yang saya beli tidak terlalu banyak jadi kayu yang dipanglong langsung saya pesan dan saya bayar lunas dan keesokan hari langsung diantar, saya membeli kayu untuk kebutuhan bahan membuat rumah untuk cor rumah, permasalahan yang terjadi saya tidak tahu yang saya tahu saya membeli kayu untuk kebutuhan bahan membuat rumah, dirugikannya sedikit dirugikan karena kayu itu kurang beberapa cm, tetapi ya harus membeli kayu karena kayu untuk bahan membuat rumah saya.⁹

Peneliti melakukan wawancara kepada Bapak Suranto (45 tahun) seorang pembeli/pemesan kayu, Bapak suranto mengatakan :

Saya membeli kayu dengan datang kerumah panglong bapak Amin, kemudian saya memberitahu ingin membeli kayu dan menyebutkan ukuran kayu yang saya beli jika kayu yang saya beli kurang saya harus menunggu beberapa hari untuk dibuatkannya, kemudian saya membayar DP terlebih

⁸Bapak Dion pemesan kayu, wawancara pada tanggal 21 oktober 2020.

⁹Bapak Rianto pemesan kayu, wawancara pada tanggal 21 oktober 2020.

dahulu jika kayu diantar saya melunasinya, saya membeli kayu untuk membuat rumah belakang untuk kap rumah dan atap rumah, permasalahan yang terjadi saya mengetahui jika panglong kayu membuat ukurannya tidak pas dengan ukurannya walaupun hanya beberapa cm tetapi bagi saya seharusnya full ukuran yang sesungguhnya, jika ingin ukuran yang full harga kayunya 2x lipat dari harga sebelumnya ,jadi ya dirugikan itu pasti tetapi karena kayu sangat dibutuhkan saya harus beli kayu, jika saya tidak beli kayu saya membuat rumah mau pake bahan apa selain kayu.¹⁰

Peneliti melakukan wawancara kepada Bapak Pando (58 tahun) seorang pembeli/pemesan kayu, Bapak Pando mengatakan:

Saya membeli kayu langsung datang ke panglong bapak sarman dan memesan kayu untuk kap rumah, atas rumah seperti genteng, untuk teras rumah, kemudian saya membayarnya lunas, sekitar 3 harian kayu langsung diantar kerumah saya, permasalahan yang ada saya hanya mengetahui bahwa ukuran kayu tidak pas dengan ukuran kayu yang sesungguhnya mau bagaimanapun juga kayu sangat dibutuhkan dan harus memakai kayu untuk bahan rumah dan lain sebagainya, masalah dirugikan atau untung itu ya pasti dua-duanya, untungnya kayu masih bisa dipakai, dan ruginya kayu tidak pas dengan ukurannya tetapi harus beli kayu karena memang butuh kayu tersebut.¹¹

Peneliti melakukan wawancara kepada Bapak Kirun (32 tahun) seorang pembeli/pemesan kayu, Bapak Kirun mengatakan:

¹⁰Bapak Suranto pemesan kayu, wawancara pada tanggal 24 oktober 2020.

¹¹Bapak Pando pemesan kayu, wawancara pada tanggal 24 oktober 2020.

Saya memesan kayu langsung datang kepanglong bapak aris, kemudian saya memesan kayu untuk bahan cor rumah, kemudian saya membayar lunas setelah sekitar 2 hari kayu diantar kerumah, untuk permasalahan saya rasa tidak ada permasalahan, saya merasa dirugikan karena memang kayu itu tidak full ukurannya karena dengan membeli kayu bisa untuk bahan membuat rumah ya harus membeli kayu.¹²

Peneliti melakukan wawancara kepada Bapak sugiono (45 tahun) seorang pembeli/pemesan kayu, Bapak Sugiono mengatakan:

Pembelian kayu yang saya lakukan dengan cara atang kepanglong bapak sarman, kemudian saya memesan kayu untuk bahan membuat rumah, untuk kap rumah, atas rumah, untuk tiang teras rumah, saya membayarnya lunas dan barang beberapa hari diantar langsung kerumah, untuk permasalahan saya mengetahui bahwa ukuran kayu itu ternyata kurang dengan ukuran yang ada atau kurang dari 2-4 cm, bahkan tidak hanya satu panglong, semua panglong disini menggunakan cara seperti itu, tetapi tidak tahu dengan panglong didaerah yang lain, keuntungan yang saya dapatkan yang jelas kayu itu masih bisa digunakan untuk keperluan, dan untuk dirugikan hanya sedikit dirugikan karena ya itu tadi ukurannya tidak pas dengan ukuran yang sebenarnya dan dengan terpaksa harus membeli kayu untuk kebutuha bahan membuat rumah.¹³

Peneliti melakukan wawancara kepada Bapak erik (32 tahun) seorang pembeli/pemesan kayu, Bapak erik mengatakan :

¹²Bapak Kirun pemesan kayu, wawancara pada tanggal 24 oktober 2020.

¹³Bapak Sugiono pemesan kayu, wawancara pada tanggal 24 oktober 2020.

Saya membeli kayu langsung datang ke panglong kayu bapak marino, dan memilih kayu untuk bahan membuat rumah, saya membayarnya secara kontanlangsung melunasinya. Saya membeli kayu untuk membuat rumah untuk atap rumah, kap rumah dan papan untuk dapur belakang rumah, permasalahan yang terjadi dipanglong kayu bagi saya tidak ada permasalahan apapun.saya merasa diuntungkan karena kayu yang saya beli bisa untuk membuat rumah. Tetapi saya mengetahui bahwa ukuran kayu yang terdapat di panglong kayu ukuranya tidak full seperti ibarat timbangan itu dikurangin bahanya, ya mau bagaimanapun juga kayu itu sangat-sangat dibutuhkan jadi ya kita sebagai pembeli ya harus menerimanya.¹⁴

Dari uraian wawancara diatas kebanyakan masyarakat atau pembeli kayu saat membeli kayu langsung datang ke panglong dan pembayaran ada yang cash ada yang DP, dan kebutuhan masyarakat atau pembeli kayu rata-rata sama untuk membuat bahan kebutuhan rumah, mengenai permasalahan yang ada,terdapat beberapa masyarakat ada yang tidak mengetahui bahwa ukuran kayu tidak pas dengan ukuran aslinya, namun demikian kebanyakan masyarakat sudah mengetahuinya bahwa ukuran kayu yang dibuat panglong kayu tidak sesuai dengan ukuran aslinya atau kurang beberapa cm, masyarakat merasa dirugikan tetapi karena memang kayu sangat dibutuhkan maka masyarakat harus membeli untuk kebutuhannya.

¹⁴Bapak Erik pemesan kayu, wawancara pada tanggal 24 oktober 2020.

A. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Kayu Pesanan Dengan Menggunakan Teori Maqashid Syariah

Praktik jual beli kayu dengan sistem pesanan yang berkembang di Desa Srikaton, pada pembahasan yang telah dipaparkan diatas bahwa berdasarkan teori jual beli, sudah dijelaskan bahwa kedua belah pihak melaksanakan transaksi pertukaran harta dengan harta atau benda, atas dasar saling rela, dengan mendapatkan ganti yang sesuai, dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan dengan cara yang sesuai dengan syariat.¹⁵ Mekanisme jual beli yang terjadi di Desa Srikaton kecamatan seputih surabaya kabupaten lampung tengah, kedua belah pihak antara penjual dan pembeli melakukan akad perjanjian penukaran barang, objek akad berupa kayu dengan nilai tukar berupa uang yang telah ditentukan diawal akad. Maka sudah jelas bahwa akad yang digunakan merupakan akad jual beli dilihat dari mekanismenya sesuai dengan kriteria teori akad jual beli, adanya kedua belah pihak yang berakad, adanya objek akad, sighat, dan nilai tukar barang.

Pemenuhan rukun dan syarat jual beli yang sudah ditetapkan oleh hukum islam adalah para pihak yang berakad, sighat akad, objek akad, dan nilai tukar barang. Peneliti akan menganalisis praktik jual beli kayu di Desa srikaton Kecamatan seputih surabaya kabupaten lampung tengah apakah sudah sesuai dengan rukun dan syarat yang telah ditetapkan oleh syariat.

¹⁵ Imam Mustofa, *Fiqih Muamalah Kontemporer*, 21

Para pihak yang melakukan akad (penjual dan pembeli) Adanya para pihak yang melakukan akad yaitu panglong kayu atau penjual kayu dan pembeli kayu, Sighat akad (ijab dan qabul) adalah bentuk ucapan dari ijab dan qabul, bunyi ijab merupakan perkataan yang diucapkan oleh pembeli kayu, sedangkan qabul adalah ucapan dari panglong kayu. Nilai tukar barang (harga) dalam jual beli kayu menggunakan uang sebagai alat tukarnya. Uang yang dibayarkan sesuai dengan harga yang telah disepakati oleh kedua belah pihak yang berakad, dalam hal tersebut sudah memenuhi rukun dan syarat jual beli. Namun, Objek akad atau barang yang diperjualbelikan Berdasarkan ketentuan hukum islam, objek akad atau barang yang diperjualbelikan, ¹⁶ Dapat diketahui banyaknya, beratnya, takarannya, jenisnya, atau ukuran-ukuran lainnya. Dari penjelasan rukun dan syarat jual beli maka jual beli kayu di Desa Srikaton Kecamatan Seputih Surabaya Kabupaten Lampung Tengah tidak memenuhi rukun dan syarat objek jual beli, kayu merupakan benda yang suci dan dapat disucikan, tidak menjijikan, dan tidak berbahaya, kayu dijual untuk berpindah kepemilikan selamanya bukan ditentukan oleh waktu tertentu. Kayu tersebut bermanfaat untuk bahan pembuatan rumah dan lain sebagainya. Namun ukuran kayu tersebut telah dikurangi dari ukuran aslinya tidak pas dengan ukuran kayu yang sudah tertera pada jenis ukuran-ukuran kayu.

Analisis diatas bahwa akad yang digunakan panglong kayu dan pembeli kayu di Desa Srikaton Kecamatan Seputih Surabaya Kabupaten

¹⁶Koko Koerudin, Hariman Siregar, *Fiqih Muamalah Teori dan Implementasi*, 129

Lampung Tengah termasuk dalam kategori jual beli salam, karena jual beli kayu yang dilakukan oleh panglong kayu dan pembeli dengan cara pesan terlebih dahulu adapun jual beli yang dikatakan jual beli salam adalah antara pembeli dengan penjual melakukan jual beli dengan pembayarannya diawal dan barang diserahkan dikemudian hari, dengan harga, spesifikasi barang, jumlah barang, kualitas, tanggal dan tempat penyerahan yang jelas, dan disepakati sebelum dalam perjanjian. Dalam praktik jual beli dengan sistem pesanan untuk membantu mempermudah kedua belah pihak saling berjauhan tempat dengan cara bertemu secara langsung ataupun tidak langsung, salah satu landasan hukum as salam adalah qiyas yang menyebutkan bahwa dari sisi kebutuhan manusia mendorong kepada jual beli. Dalam jual beli sistem pesanan yang disebut dengan bai as-salam merupakan jual beli yang pembayarannya dilakukan dimuka dan barang diserahkan dikemudian hari. Jual beli salam itu diperbolehkan berdasarkan kaidah syariat yang telah ditentukan dan yang telah disepakati.

Mengenai hukum jual beli boleh tidaknya sebenarnya hukum setiap kegiatan mu'amalah adalah boleh. Namun selama tidak ada dalil yang melarangnya suatu bentuk mu'amalah dan tidak bertentang dengan hukum islamseperti :

1. Jujur dalam menakar dan menimbang
2. Menjual barang yang halal
3. Menjual barang yang baik mutunya
4. Tidak menyembunyikan cacat barang

5. Tidak melakukan sumpah palsu
6. Longgar dan murah hati
7. Tidak menyaingi penjual lain
8. Tidak melakukan riba.¹⁷

Dalam Islam untuk diterapkan dalam jual beli untuk memperoleh keberkahan dalam usaha, perintah untuk menyempurnakan takaran dan timbangan dalam Al-Qur'an surat Hud ayat 84-85 :

لَمِكْيَالٍ تَنْقُصُوا وَلَا غَيْرُهُ إِلَيْهِ مِّن لَّكُمْ مَا اللَّهُ آعْبُدُ وَأَيْنَ قَوْمٍ قَالَ شُعَيْبًا آخَاهُمْ مَدِينٍ وَإِلَىٰ ﴿١٤٧﴾
 لَمِكْيَالٍ أَوْ فُوا أَوْ يَنْقُومٍ ﴿١٤٨﴾ مُحِيطٍ يَوْمَ عَذَابٍ عَلَيْكُمْ أَخَافُ وَإِنِّي أَخَيْرُ أَرْبَابِكُمْ إِنِّي وَالْمِيزَانَ
 ﴿١٤٩﴾ مُفْسِدِينَ الْآرْضِ فِي تَعْتُوا وَلَا أَشْيَاءَهُمُ النَّاسِ تَبْخَسُوا وَلَا بِالْقِسْطِ وَالْمِيزَانَ ﴿١٥٠﴾

Artinya : dan kepada (penduduk) Mad-yan (kami utus) saudara mereka, Syu'aib. ia berkata: "Hai kaumku, sembahlah Allah, sekali-kali tiada Tuhan bagimu selain Dia. dan janganlah kamu kurangi takaran dan timbangan, Sesungguhnya aku melihat kamu dalam Keadaan yang baik (mampu) dan Sesungguhnya aku khawatir terhadapmu akan azab hari yang membinasakan (kiamat)."

dan Syu'aib berkata: "Hai kaumku, cukupkanlah takaran dan timbangan dengan adil, dan janganlah kamu merugikan manusia terhadap hak-hak mereka dan janganlah kamu membuat kejahatan di muka bumi dengan membuat kerusakan."¹⁸

Dari ayat diatas dijelaskan bahwa dalam jual beli dilarang mengurangi takaran dan timbangan, seperti halnya yang dilakukan panglong kayu di Desa Srikaton bahwa jual beli kayu tersebut mengurangi ukuran kayu yang aslinya seperti contohnya ukuran kayu 8/12x4 m kurang dari ukuran tersebut atau dikurangi beberapa cm. dalam jual beli barang itu harus jelas kadar dan ukurannya, disyaratkan menggunakan timbangan dalam

¹⁷Akhmad Mujahidin, *Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2014), 154.

¹⁸Al-Quran Surat Hud 84-85.

pemesanan yang dapat diukur dengan takaran. Dalam jual beli barang itu harus jelas kadar dan ukurannya.

Tujuan dari jual beli adalah untuk mencari keuntungan, sedangkan islam tidak memberikan batasan tertentu bagi seseorang pedagang dalam memperoleh keuntungan, namun tidak adil bagi seorang pembeli barang tidak sesuai dengan yang ada, untuk itu jual beli kayu pesana ini sebenarnya tidak diperbolehkan dalam hukum islam karena telah mengurangi ukuran atau takaran.

Masyarakat banyak sekali yang membutuhkan kayu maka dari itu harus membelinya karena kayu adalah sebuah kebutuhan untuk itu peneliti menggunakan teori maqhasid syariah seperti yang dijelaskan dalam ayat sebagai berikut:

حَرَجٌ مِّنْ عَلَيْكُمْ لِيَجْعَلَ اللَّهُ يَرِيدُ مَا

Artinya : Allah tidak hendak menyulitkanmu,..., (Qs Al-Maidah :6¹⁹)

Ayat diatas menjelaskan bahwa Allah itu tidak menyulitkan hambanya, maka dari teori maqhasid syariah untuk menetapkan hukum adalah kemaslahatan manusia didunia dan akhirat baik dengan mewujudkan manfaat ataupun dengan menolak segala bentuk mafsadat.

Tingkatan dalam maqhasid syariah yaitu Al-dharuriyat, Al-hajiyat, Al-tahsiniyat. Al-dharuriyat, merupakan penentu adanya kemashlatan dunia

¹⁹Al-Qur'an surat Al-maidah : 6.

dan akhirat.²⁰ Maksudnya, sebuah harga mati yang harus dipertahankan eksistensinya dengan sekiranya apabila tidak ada akan mengakibatkan terbelakainya kemaslahatan. Seperti dalam jual beli kayu ini jika membuat kayu dengan ukuran yang full maka sedikit untungnya bagi seorang panglong kayu untuk itu panglong kayu mengurangi ukurannya 2-5 cm dalam membuat kayu, dan bagi para pembeli kayu jika tidak membeli kayu maka untuk membuat rumah menggunakan apa jika kayu merupakan kebutuhan pokok atau bahan untuk membuat rumah.

Dalam tingkatan Al-hajiyat merupakan kebutuhan untuk mencapai sebuah kemaslahatan, dengan sekiranya apabila tidak diusahakan sebenarnya tidak akan membuat terbelakainya kemaslahatan secara totalitas, hanya akan menimbulkan kesulitan. Dalam jual beli kayu ini jika pembeli tidak menggunakan kayu dalam membuat rumah maka akan kesulitan untuk mencari bahan untuk membuat rumah, seperti contohnya membuat atap rumah bisa menggunakan bajaringan namun masyarakat di daerah desa srikaton kecamatan seputih surabaya kabupaten lampung tengah sangat sulit untuk mendapatkannya kebanyakan menggunakan kayu dalam kebutuhan bahan membuat rumah. Bahkan bajaringanpun sama saja dengan kayu bahwa ukurannya tidak full ukuran.

Dalam tingkatan Al-tahsini merupakan kebutuhan yang dianggap baik menurut pandangan umum. Dengan sekiranya apabila tidak diupayakan, tidak akan membuat hilangnya kemaslahatan atau mengalami

²⁰Dr. Busyro, M.Ag, *maqashid al-syariah, pengetahuan mendasar memahami masalah*, (jakarta : prenadamedia group, 2019), 5-6.

kesulitan. Untuk itu jual beli kayu pesanan menggunakan teori maqhasid syariah yang tidak akan membuat hilangnya kemaslhatan atau mengalami kesulitan untuk memperoleh kayu yang digunakan untuk kebutuhan bahan pembuatan rumah atau digunakan untuk keperluan lainnya.

Ada lima unsur pokok yang harus diperhatikan dalam teori maqhasid syariah: Menjaga Agama, Menjaga jiwa, merupakan prioritas selanjutnya setelah agama, memelihara jiwa merupakan untuk memenuhi kebutuhan pokok agar dapat memelihara kelangsungan hidupnya seperti kebutuhan makanan, pakaian dan tempat tinggal. Kaitanya dalam jual beli kayu ini maka jika tidak membeli kayu untuk kebutuhan membuat rumah atau tempat tinggal akan terbengkalainya tidak bisa juga untuk memenuhi kebutuhan lainnya. Menjaga keturunan, Menjaga harta merupakan sesuatu yang menunjang kehidupan manusia. Kaitanya dalam jual beli kayu maka jika tidak membeli kayu maka kita tidak bisa membuat rumah sedangkan kayu adalah salah satu bahan untuk membuat rumah, bagaimana untuk berusaha mencari rezeki jika kita masih terbengkalai dalam memenuhi kebutuhan hidup duniawi. Dan dalam teori maqhasid ini diperbolehkannya jual beli salam. Menjaga akal Manusia hidup dengan akalnya, berpikir dengan akalnya, mencari jalan keluar dari permasalahan dengan akalnya. Kaitanya dengan jual beli kayu ini manusia perlu berpikir dengan sakalnya bahwa walaupun kayu ini kurang dari ukurannya yang terpenting masih bisa digunakan untuk kebutuhan membuat rumah ataupun kebutuhan yang lainnya.

Dari pemaparan diatas bahwa dari 4 panglong kayu semua membuat ukuran-ukuran kayu semuanya sama kurang dari ukuran aslinya, sebenarnya pembeli dengan mau tidak mau harus membeli kayu, karena memang kayu adalah kebutuhan maka harus dibeli, masyarakat kebanyakan sudah mengetahui hal tersebut meskipun ada beberapa orang yang tidak mengetahui hal tersebut, namun tetap saja dalam hukum islam tidak diperbolehkannya untuk itu jual beli kayu pesanan bisa menjadi boleh karena menggunakan teori maqhasid syariah untuk menentukan hukum jual beli kayu maka dari itu karena mencegah menimbulkannya kesulitan maka jual beli kayu pesanan menjadi boleh diperjual belikan.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dari analisis data yang dilakukan oleh peneliti dalam skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Kayu Pesanan (Study kasus di Desa Srikaton Kecamatan Seputih Surabaya Kabupaten Lampung Tengah)” dapat disimpulkan bahwa jual beli kayu pesanan (salam), sebenarnya dalam rukun dan syarat jual beli tidak memenuhi syarat jual beli, di dalam hukum islam tidak diperbolehkan, karena tidak terpenuhinya syarat dalam jual beli karena telah mengurangi ukuran kayu.

Jual beli kayu ini sangat dibutuhkan untuk masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, dan untuk menghindarinya kesulitan dan untuk mewujudkan kemaslahatan dari kemudharatan maka dalam teori maqhasid syariah tingkatan Al dharuriyat, Al hajjiyah dan Al tahsiniyah untuk memelihara jiwa, harta dan akal diperbolehkan karena sesungguhnya ALLAH SWT tidak menyulitkan bagi hambanya.

B. Saran

1. Untuk penjual atau panglong kayu, sebaiknya membuat kayunya dibuat pas dengan ukuranya namun jika memang tidak bisa, maka beritahulah kepada pembeli jika memang kayu yang dibuat tidak pas dengan ukuran

aslinya. Agar mencegah terjadinya perselisihan antara kedua belah pihak yang melakukan transaksi jual beli untuk memenuhi kebutuhan.

2. Untuk pembeli atau pemesan kayu, usahakan untuk selalu bertanya mengenai ukuran kayu tersebut jika memang tidak diberitahu oleh panglong kayu dan meminta penjelasan jika memang kayu itu tidak pas dengan ukuran yang sebenarnya.

DAFTAR PUSTAKA

Busyro, *maqashid al-syariah, pengetahuan mendasar memahami masalah*, Jakarta : Prenadamedia group, 2019

Dokumentasi Desa Srikaton 2020

Hajar, Ibnu al-Asqalani. *Bulughul Maram dan Dalil-dali Hukum*. Jakarta: Gema Insani, 2013.

Harmaeni, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Mebel Dengan Sistem Pesanan (Studi Kasus di Toko Mebel Anugrah desa Pelowok Selatan Kecamatan Kediri Kabupaten Lombok Barat)*”, Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Mataram. 2019

Harun, Nasrun, *Fiqh Muamalah Jakarta*: Gays Media Pratama, 2017

Hidayat, Enang , *Fiqh Jual Beli, Bandung* : PT REMAJA ROSDAKARYA, 2015

Jahuri, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual-Beli Pesanan di Toko Berlian Busana Ponorogo*”, Skripsi: STAIN Ponorogo, 2018

Jazil, Saiful, *Fiqh Muamalah, Surabaya*: UINSA Press, 2014

Khoerudin, Koko, Hariman Surya Siregar, *Fiqh Muamalah Teori Dan Praktik Implementasi Bandung* : PT Remaja Rosdakarya, 2019

Khosyi'ah, Siah, *Fikih Muamalah Perbandingan*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2014

Masruhan, *Metode Penelitian Hukum, Surabaya*: Hilal Pustaka, 2013

Mujahidin, Akhmad, *Ekonomi Islam, Jakarta*: PT. RajaGrafindo Persada, 2014

Muslich , Wardi Ahmad, *Fiqh Muamalat*.,Cet ke-4 Jakarta:Sinar Grafika Offset, 2017

Mustofa, Imam *Fiqh Mu'amalah Kontemporer*, Yogyakarta:Kaukaba Dipantara, 2014

- Mustofa, Imam, *Fiqih Muamalah Kontemporer*, Jakarta: Rajawali Pers, 2016.
- Mutakin, Ali, 'Teori Maqashid Al-Syariah dan Hubungannya Dengan Metode Istinbath Hukum' *Kanun Jurnal Hukum* Vol. 19, No. 3/Agustus 2017
- Nasruhan. *Metodologi Penelitian Hukum*. Cet ke-2. Surabaya: Hilal Pustaka, 2013.
- Nastion, Muhammad Syukri Albani, *Rahmat Hidayat Nasution*, Filsafat Hukum Islam & Maqashid Syariah Jakarta:Kencana, 2020
- Rasjid, Sulaiman, *Fiqih Islam*, Bandung:Sinar Baru Algensindo Offset Bandung, 2017
- Rosita, Yuli "Analisis Fikih Muamalah Terhadap Praktik Jual Beli Kayu Dengan Sistem Pesanan (Study Kasus di Desa Pene Kecamatan Jerowaru Kabupaten Lombok Timur)", skripsi UIN Mataram,2018
- Sapiudin, Shidiq, m.ag, *ushul fiqih*, cet ke-3 jakarta:kencana, 2017
- Shobirin, Jual Beli dalam Pandangan Islam, *Jurnal Bisnis dan Menejemen Islam*, BISNIS, Vol.3, No.2/Desember 2015
- siregar, Hariman surya, koko khoeridin, *fikih muamalah teori dan implrmentasi*, Bandung : PT remaja rosdakarya, 2019
- Soemitra, Andri, *Hukum Ekonomi Syari'ah dan Fiqh Muamalah*, Jakarta : Prenadamedia Group, 2019
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2017
- Susiawati, Wati, "Jual Beli dan dalam Konteks Kekinian," *Ekonomi Islam* Vol.No.2/November 2017
- Syafei, Rachmat, M.A, *Ilmu Ushul Fiquh* Bandung:CV Pustaka Setia,2015
- Syaifullah, "Perdagangan Terlrang Menurut Islam Dalam Tinjauan Maqashid Al-Syari'ah", *Hunafa*, Vol 4.No 3/september 2017

Umar, Husein, *Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*, Jakarta: Rajawali Pers, 2014

Zuhairi, et.al, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, Metro: IAIN Metro, 2018



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iningmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website www.metro.univ.ac.id; email: Syariah.iaimetro@gmail.com

Nomor : B-41/In.28.2/D.1/PP.00.9/04/2020
Lampiran : -
Perihal : Pembimbing Skripsi

April 2020

Kepada Yth:

1. Nety Hermawati, SH.,MA.,MH.
 2. Hendra Irawan, M.H
- di -
Metro

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dalam rangka membantu mahasiswa dalam penyusunan Proposal dan Skripsi, maka Bapak/Ibu tersebut diatas, ditunjuk masing-masing sebagai Pembimbing I dan II Skripsi mahasiswa :


Nama : TRI HAYATI
NPM : 1602090146
Fakultas : SYARIAH
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Judul : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI KAYU PESANAN (STUDY KASUS DI DESA SRIKATON KECAMATAN SEPUTIH SURABAYA KABUPATEN LAMPUNG TENGAH)


Dengan ketentuan :

1. Pembimbing, membimbing mahasiswa sejak penyusunan Proposal sampai selesai Skripsi:
 - a. Pembimbing I, mengoreksi out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi setelah pembimbing II mengoreksi.
 - b. Pembimbing II, mengoreksi proposal, out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi, sebelum ke Pembimbing I.
2. Waktu penyelesaian Skripsi maksimal 4 (empat) semester sejak SK bimbingan dikeluarkan.
3. Diwajibkan mengikuti pedoman penulisan karya ilmiah yang dikeluarkan oleh LP2M Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.
4. Banyaknya halaman Skripsi antara 40 s/d 70 halaman dengan ketentuan :
 - a. Pendahuluan ± 2/6 bagian.
 - b. Isi ± 3/6 bagian.
 - c. Penutup ± 1/6 bagian.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan atas kesediaan Saudara diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Wakil Dekan
Bidang Akademik dan Kelembagaan,

Siti Zulaikha



**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI KAYU
PESANAN**

**(Study Kasus di Desa Srikaton, Kecamatan Seputih Surabaya, Kabupaten
Lampung Tengah)**

OUTLINE

HALAMAN SAMPUL

HALAMAN JUDUL

HALAMAN PERSETUJUAN

HALAMAN NOTA DINAS

HALAMAN PENGESAHAN

HALAMAN ABSTRAK

HALAMAN ORISINALITAS PENELITIAN

HALAMAN MOTTO

HALAMAN PERSEMBAHAN

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL

DAFTAR LAMPIRAN

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Pertanyaan Peneliti
- C. Tujuan dan Manfaat Penelitian
- D. Penelitian Relevan

BAB II LANDASAN TEORI

A. Jual Beli

1. Pengertian Jual Beli
2. Dasar hukum Jual Beli
3. Rukun dan Syarat Jual Beli
4. Jual Beli yang Dilarang

B. Jual Beli pesanan (Salam)

1. Pengertian Jual Beli Pesanan/Salam
2. Dasar Hukum Jual Beli Pesanan/Salam
3. Rukun dan Syarat Jual Beli Pesanan/Salam

C. Teori Maqashid Al-Syari'ah

1. Pengertian Maqashid Al-Syari'ah
2. Tujuan Pemberlakuan Hukum

BAB III METODE PENELITIAN

- A. Jenis dan Sifat Penelitian
- B. Sumber Data
- C. Teknik Pengumpulan Data
- D. Teknik Analisa Data

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian di Desa Srikation, Kecamatan Seputih Surabaya Kabupaten Lampung Tengah.
- B. Mekanisme Jual Beli Kayu Pesanan di Desa Srikaton, Kecamatan Seputih Surabaya, Kabupaten Lampung Tengah

C. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Kayu Pesanan Dengan Menggunakan Teori Maqashid Syariah.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

B. Saran

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Metro, September 2020


Peneliti



Tri Hayati
1602090146

Mengetahui

Pembimbing I



Nety Hermawati SH., MA., MH
NIP.197409042000032002

Pembimbing II



Hendra Irawan, M.H
NIP.198610052019031007

ALAT PENGUMPUL DATA (APD)

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI KAYU PESANAN

**(Study Kasus di Desa Srikaton, Kecamatan Seputih Surabaya, Kabupaten
Lampung Tengah)**

A. Observasi

Observasi adalah alat pengumpul data yang dilakukan dengan cara melakukan pengamatan. Peneliti mengamati “melihat” dan “memperhatikan” secara akurat, mencatat fenomena yang muncul, dan mempertimbangkan hubungan antar aspek dalam fenomena tersebut untuk mengamati proses jual beli kayu pesanan di Desa Srikaton, Kecamatan Seputih Surabaya, Kabupaten Lampung Tengah.

B. Wawancara

1. Wawancara Kepada Panglong Kayu di Desa Srikaton, Kecamatan Seputih Surabaya, Kabupaten Lampung Tengah

- a. Apa yang menjadi alasan anda melakukan jual beli dengan sistem pesanan?
- b. Bagaimana cara pemesanan kayu?
- c. Bagaimana cara pembayarannya?
- d. Apa saja jenis pohon yang digunakan untuk membuat kayu?
- e. Apa saja ukuran kayu yang bisa dipesan?

- f. Dalam pemesanan apakah ada batas waktu dalam pembuatan kayu?
- g. Apakah dalam pengiriman barang pesanan sering terjadi keterlambatan ?
- h. Bagaimana cara anda untuk mendapatkan keuntungan dalam menjual kayu tersebut?

**2. Wawancara Kepada Pembeli/Pemesan Kayu di Desa Srikaton,
Kecamatan Seputih Surabaya, Kabupaten Lampung Tengah**

- a. Bagaimana cara anda memesan kayu di panglong kayu?
- b. Bagaimana cara pembayaran yang anda lakukan?
- c. Apakah kayu yang dipesan sesuai dengan yang anda pesan?
- d. Untuk kegunaan apa anda memesan/membeli kayu dipanglong kayu?
- e. Apa saja permasalahan yang terjadi dalam memesan kayu dipanglong kayu?
- f. Apakah anda merasa dirugikan atau diuntungkan dengan kayu yang telah anda beli?

C. Dokumentasi

- 1. Foto kegiatan wawancara kepada panglong kayu
- 2. Foto kegiatan wawancara kepada pembeli/pemesan kayu

Metro , September 2020


Peneliti



Tri Hayati
1602090146


Mengetahui

Pembimbing I



Nety Hermawati SH.,MA.,MH
NIP.197409042000032002

Pembimbing II



Hendra Irawan, M.H
NIP.198610052019031007



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111

Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor: 1156/In.28/D.1/TL.01/10/2020

Wakil Dekan I Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Metro, menugaskan kepada saudara:

Nama : TRI HAYATI
NPM : 1602090146
Semester : 9 (Sembilan)
Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah

- Untuk :
1. Mengadakan observasi/survey di DESA SRIKATON, guna mengumpulkan data (bahan-bahan) dalam rangka menyelesaikan penulisan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI KAYU PESANAN (STUDY KASUS DI DESA SRIKATON, KECAMATAN SEPUTIH SURABAYA, KABUPATEN LAMPUNG TENGAH".
 2. Waktu yang diberikan mulai tanggal dikeluarkan Surat Tugas ini sampai dengan selesai.


Kepada Pejabat yang berwenang di daerah/instansi tersebut di atas dan masyarakat setempat mohon bantuannya untuk kelancaran mahasiswa yang bersangkutan, terima kasih.

Dikeluarkan di : Metro
Pada Tanggal : 13 Oktober 2020

Mengetahui,
Pejabat Setempat



Wakil Dekan I,





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

Nomor : 1157/In.28/D.1/TL.00/10/2020
Lampiran : -
Perihal : IZIN RESEARCH

Kepada Yth.,
KEPALA DESA SRIKATON
di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan Surat Tugas Nomor: 1156/In.28/D.1/TL.01/10/2020, tanggal 13 Oktober 2020 atas nama saudara:

Nama : TRI HAYATI
NPM : 1602090146
Semester : 9 (Sembilan)
Jurusan : Hukum Ekonomi Syari`ah

Maka dengan ini kami sampaikan kepada saudara bahwa Mahasiswa tersebut di atas akan mengadakan research/survey di DESA SRIKATON, dalam rangka menyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI KAYU PESANAN (STUDY KASUS DI DESA SRIKATON, KECAMATAN SEPUTIH SURABAYA, KABUPATEN LAMPUNG TENGAH)".

Kami mengharapkan fasilitas dan bantuan Saudara untuk terselenggaranya tugas tersebut, atas fasilitas dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Metro, 13 Oktober 2020
Wakil Dekan I,



Siti Zulfakha S.Ag, MH
NIP. 19720611 199803 2 001



PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH
KECAMATAN SEPUTIH SURABAYA
KAMPUNG SRIKATON

Jl. Raya Srikaton Kecamatan Seputih Surabaya Kabupaten Lampung Tengah Kode Pos 34158

SURAT KETERANGAN RISET

NOMOR: 121 / 410 / SK.3/X/2020

Menindaklanjuti surat dari Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro dengan nomor surat : 1156/In.28/D.1/TL.01/10/2020, perihal izin research di Desa Srikaton. Maka dengan ini kami atas nama Kepala Kampung Srikaton mengizinkan dan menerima mahasiswa IAIN Metro yang bernama :

Nama : **TRI HAYATI**
NPM : 1602090146
Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah
Fakultas : Syari'ah

Untuk melakukan research di Kampung Srikaton pada waktu yang disepakati.

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya dan untuk dapat di pergunakan sebagaimana mestinya.

Dibuat di : Srikaton
Pada Tanggal : 22 Oktober 2020
Kepala Kampung Srikaton



WARTONO



**KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jln. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507, Fax. (0725) 47296 Website: www.stainmetro.ac.id Email: stainjusi@stainmetro.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : TRI HAYATI
NPM : 1602090146

Fakultas/Jurusan : Syariah/HESy
Semester/TA : IX/ 2020

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing I	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Jumat 14/12 2020	✓	Revisi BAB IV dan V	Y Hermawati

Diketahui,
Dosen Pembimbing I

NETY HERMAWATI SH., MA., MH
NIP. 197409042000032002

Mahasiswa Ybs

TRI HAYATI
NPM.1602090146



**KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jln. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507, Fax. (0725) 47296 Website: www.stainmetro.ac.id Email: stainjusi@stainmetro.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : TRI HAYATI
NPM : 1602090146

Fakultas/Jurusan : Syariah/HESy
Semester/TA : IX/ 2020

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing I	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Kamis 18/12 2020		Kesimpulan harus menjawab pertanyaan penelitian	Y Hermawati
			Saran harus menyempatkan	Y Hermawati

Diketahui,
Dosen Pembimbing I

NETY HERMAWATI SH.,MA.,MH
NIP. 197409042000032002

Mahasiswa Ybs

TRI HAYATI
NPM.1602090146



**KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jln. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507, Fax. (0725) 47296 Website: www.stainmetro.ac.id Email: stainjusi@stainmetro.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : TRI HAYATI
NPM : 1602090146

Fakultas/Jurusan : Syariah/HESy
Semester/TA : IX/ 2020

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing I	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	06/10/2020	✓	Ace APP	

Diketahui,
Dosen Pembimbing I

NETY HERMAWATI SH., MA., MH
NIP. 197409042000032002

Mahasiswa Ybs

TRI HAYATI
NPM.1602090146



**KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jln. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507, Fax. (0725) 47296 Website: www.stainmetro.ac.id Email: stainjusi@stainmetro.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : TRI HAYATI
NPM : 1602090146

Fakultas/Jurusan : Syariah/HESY
Semester/TA : VIII/ 2020

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing I	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	21/10/2020	✓	Ace BAB I s/2 u	y Hermawati

Diketahui,
Dosen Pembimbing I

NETY HERMAWATI, SH., MA., MH
NIP. 197409042000032002

Mahasiswa Ybs

TRI HAYATI
NPM. 1602090146



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jln. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507, Fax. (0725) 47296 Website: www.stainmetro.ac.id Email: stainjusi@stainmetro.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : TRI HAYATI
NPM : 1602090146

Fakultas/Jurusan : Syariah/HESy
Semester/TA : IX/ 2020

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing I	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	18/10/2020		<p>Jangan berakhir dg footnote. Jelaskan tulisan mu shg tidak terkesan hanya memindahkan tulisan orang lain saja Hampir 50% di setiap halaman</p> <p>Pada metodologi penelitian tidak perlu bertele-tele langsung saja jelaskan penelitianmu menggunakan yg mana. Untuk teknik wawancara jelaskan wawancara di hujung-kepala siapa dan data apa yg ingin di peroleh</p>	<p>Y Hermawati</p> <p>Y Hayati</p>

Diketahui,
Dosen Pembimbing I

NETY HERMAWATI SH., MA., MH
NIP. 197409042000032002

Mahasiswa Ybs

TRI HAYATI
NPM.1602090146



**KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jln. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507, Fax. (0725) 47296 Website: www.stainmetro.ac.id Email: stainjusi@stainmetro.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : TRI HAYATI
NPM : 1602090146

Fakultas/Jurusan : Syariah/HESy
Semester/TA : IX/ 2020

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing I	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	07/09/2020	✓	Ace outline	

Diketahui,
Dosen Pembimbing I

NETY HERMAWATI SH.,MA.,MH
NIP. 197409042000032002

Mahasiswa Ybs

TRI HAYATI
NPM. 1602090146



**KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jln. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507, Fax. (0725) 47296 Website: www.stainmetro.ac.id Email: stainjusi@stainmetro.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : TRI HAYATI

Fakultas/Jurusan : Syariah/HESy

NPM : 1602090146

Semester/TA : IX/ 2020

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Senin 09/10 2020	✓	Acc BAB <u>IV</u> dan <u>V</u> Lanjutkan ke Pembimbing I	

Diketahui,
Dosen Pembimbing II

HENDRA IRAWAN, M.H
NIP. 198610052019031007

Mahasiswa Ybs

TRI HAYATI
NPM. 1602090146



**KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jln. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507, Fax. (0725) 47296 Website: www.stainmetro.ac.id Email: stainjusi@stainmetro.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : TRI HAYATI
NPM : 1602090146

Fakultas/Jurusan : Syariah/HESy
Semester/TA : IX/ 2020

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Kamis 03/12 /2020	✓	<ul style="list-style-type: none">- Sederhanakan kesimpulan dari analisis, dengan menggunakan kalimat yang dapat dipahami dengan jelas.- Pada awal paragraf tidak diperbolehkan menggunakan kata (Namun). Cari tahu lah kata-kata yang tidak di perbolehkan digunakan di awal paragraf.- Perbaiki penulisan Skripsi Agar terlihat Papih.- Yang konsisten cara penulisan ayat dalam Al-Qur'an.	

Diketahui,
Dosen Pembimbing II

HENDRA IRAWAN, M.H
NIP. 198610052019031007

Mahasiswa Ybs

TRI HAYATI
NPM.1602090146



**KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jln. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507, Fax. (0725) 47296 Website: www.stainmetro.ac.id Email: stainjusi@stainmetro.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : TRI HAYATI
NPM : 1602090146

Fakultas/Jurusan : Syariah/HESy
Semester/TA : IX/ 2020

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Rabu 18/11 /2020	✓	<ul style="list-style-type: none">- Perbaiki teknis penulisan- Tabel agar diperkecil saja agar tidak kepatong. Potong dikertas.- pemaparan dalam mekanisme diperbaiki dengan kata-kata yang mudah di pahami.	

Diketahui,
Dosen Pembimbing II

HENDRA IRAWAN, M.H
NIP. 198610052019031007

Mahasiswa Ybs

TRI HAYATI
NPM. 1602090146



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jln. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507, Fax. (0725) 47296 Website: www.stainmetro.ac.id Email: stainjusi@stainmetro.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : TRI HAYATI
NPM : 1602090146

Fakultas/Jurusan : Syariah/HESy
Semester/TA : IX/2020

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	16/10/2020	✓	ACC BAB I s/d III SKRIPSI	

Diketahui,
Dosen Pembimbing II

HENDRA IRAWAN, M.H
NIP. 198610052019031007

Mahasiswa Ybs

TRI HAYATI
NPM.1602090146



**KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jln. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507, Fax. (0725) 47296 Website: www.stainmetro.ac.id Email: stainjusi@stainmetro.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : TRI HAYATI
NPM : 1602090146

Fakultas/Jurusan : Syariah/HESy
Semester/TA : IX / 2020

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	14/10/2020	✓	Sebaiknya di perbaiki Cara Penulisan alenia pertama dan seterusnya. Agar kelihatan lebih rapih lagi. dan perhatikan lagi Cara pengutipan di buku.	

Diketahui,
Dosen Pembimbing II

HENDRA IRAWAN, M.H
NIP. 198610052019031007

Mahasiswa Ybs

TRI HAYATI
NPM.1602090146



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jln. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507, Fax. (0725) 47296 Website: www.stainmetro.ac.id Email: stainjusi@stainmetro.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : TRI HAYATI
NPM : 1602090146

Fakultas/Jurusan : Syariah/HESy
Semester/TA : IX / 2020

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	12/10/2020	✓	konsistenlah dengan penulisan antara kata peneliti dengan kata penulis .	

Diketahui,
Dosen Pembimbing II

HENDRA IRAWAN, M.H
NIP. 198610052019031007

Mahasiswa Ybs

TRI HAYATI
NPM. 1602090146



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jln. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507, Fax. (0725) 47296 Website: www.stainmetro.ac.id Email: stainjusi@stainmetro.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : TRI HAYATI
NPM : 1602090146

Fakultas/Jurusan : Syariah/HESy
Semester/TA : IX/2020

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	08/10/2020	✓	Cari contoh antara akad Istisna' dan akad salam Setelah itu perbandingkan kembali dan analisis jual beli kayu pesanan masuk kedalam akad salam atau akad istisna Jika jual beli kayu pesanan masuk kedalam akad salam, maka landasan teori diganti dengan akad salam.	

Diketahui,
Dosen Pembimbing II

HENDRA IRAWAN, M.H
NIP. 198610052019031007

Mahasiswa Ybs

TRI HAYATI
NPM.1602090146



**KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jln. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507, Fax. (0725) 47296 Website: www.stainmetro.ac.id Email: stainjusi@stainmetro.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : TRI HAYATI

Fakultas/Jurusan : Syariah/HESy

NPM : 1602090146

Semester/TA : IX/ 2020

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	28/09/2020	✓	Acc APD	

Diketahui,
Dosen Pembimbing II

HENDRA IRAWAN, M.H
NIP. 198610052019031007

Mahasiswa Ybs

TRI HAYATI
NPM.1602090146



**KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jln. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507, Fax. (0725) 47296 Website: www.stainmetro.ac.id Email: stainjusi@stainmetro.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : TRI HAYATI
NPM : 1602090146

Fakultas/Jurusan : Syariah/HESy
Semester/TA : IX/2020

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	21/09/2020	✓	<ul style="list-style-type: none">- Pertanyaan peneliti masih kebalik-balik.- Sebaiknya pertanyaan jenis pohon terlebih dahulu, kemudian jenis ukuran kayu- Penjelasan observasi perbaiki lagi, sesuai dengan observasi yang dilakukan di Desa.	

Diketahui,
Dosen Pembimbing II

HENDRA IRAWAN, M.H
NIP. 198610052019031007

Mahasiswa Ybs

TRI HAYATI
NPM. 1602090146



**KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jln. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507, Fax. (0725) 47296 Website: www.stainmetro.ac.id Email: stainjusi@stainmetro.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : TRI HAYATI
NPM : 1602090146

Fakultas/Jurusan : Syariah/HESy
Semester/TA : IX/ 2020

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	18/09/2020	✓	<ul style="list-style-type: none">- Buatlah pertanyaan yang sesuai dengan Judul.- Gunakan Wawancara Secara Terstruktur, kemudian buat pertanyaan secara terstruktur atau berurutan.- Sebaiknya di APD diberi observasi ataupun Penyerahan observasi	

Diketahui,
Dosen Pembimbing II

HENDRA IRAWAN, M.H
NIP. 198610052019031007

Mahasiswa Ybs

TRI HAYATI
NPM. 1602090146



**KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jln. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507, Fax. (0725) 47296 Website: www.stainmetro.ac.id Email: stainjusi@stainmetro.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGANSKRIPSI

Nama : TRI HAYATI
NPM : 1602090146

Fakultas/Jurusan : Syariah/HESY
Semester/TA : VIII/ 2020

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Rabu 02-09-2020	✓	ACC OUTLINE	

Diketahui,
Dosen Pembimbing II

HENDRA IRAWAN, M.H
NIP. 198610052019031007

Mahasiswa Ybs

TRI HAYATI
NPM. 1602090146



**KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jln. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507, Fax. (0725) 47296 Website: www.stainmetro.ac.id Email: stainjusi@stainmetro.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : TRI HAYATI
NPM : 1602090146

Fakultas/Jurusan : Syariah/HESy
Semester/TA : IX/2020

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	06/09 2020	✓	<ul style="list-style-type: none">- Judul dengan study kasus di pisah saja agar lebih rapih.- Jika ada tabel dikasih tabel, jika tidak ada tidak usah dikasih.	

Diketahui,
Dosen Pembimbing II

HENDRA IRAWAN, M.H
NIP. 198610052019031007

Mahasiswa Ybs

TRI HAYATI
NPM. 1602090146



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
UNIT PERPUSTAKAAN**

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
METRO Telp (0725) 41507; Faks (0725) 47296; Website: digilib.metrouniv.ac.id; pustaka.iain@metrouniv.ac.id

**SURAT KETERANGAN BEBAS PUSTAKA
Nomor : P-947/ln.28/S/U.1/OT.01/11/2020**

Yang bertandatangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung menerangkan bahwa :

Nama : TRI HAYATI
NPM : 1602090146
Fakultas / Jurusan : Syari'ah/ Hukum Ekonomi Syariah

Adalah anggota Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung Tahun Akademik 2019 / 2020 dengan nomor anggota 1602090146.

Menurut data yang ada pada kami, nama tersebut di atas dinyatakan bebas dari pinjaman buku Perpustakaan dan telah memberi sumbangan kepada Perpustakaan dalam rangka penambahan koleksi buku-buku Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan seperlunya.

Metro, 01 Desember 2020
Kepala Perpustakaan

Drs. Mokhtaridi Sudin, M.Pd
NIP. 195808311981031001



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

SURAT KETERANGAN UJI KESAMAAN (SIMILARITY CHECK)

No. B-1518/In.28.2/J-HESy/PP.00.9/12/2020

Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Tri Hayati
NPM : 1602090146
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Jenis Dokumen : Skripsi
Pembimbing : 1. Nety Hermawati , SH, MA, MH
2. Hendra Irawan, M.H.
Judul : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI KAYU PESANAN(Study Kasus di Desa Srikaton Kecamatan Seputih Surabaya Kabupaten Lampung Tengah)

Karya ilmiah yang bersangkutan dengan judul di atas, telah melalui proses uji kesamaan (*similarity check*) menggunakan aplikasi *Turnitin*, dengan hasil presentase kesamaan : **16 %**

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Metro, 10 Desember 2020
Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah,



Sainul, S.H., M.A.
NIP. 19680706 200003 1 004

DOKUMENTASI

Gambar 2.1



Wawancara panglong kayu Bapak Marino

Gambar 2.2



Wawancara panglong kayu Bapak Sarman

Gambar 2.3



Wawancara panglong kayu Bapak Amin

Gambar 2.4



Wawancara panglong kayu Bapak Aris

Gambar 2.5



Wawancara pembeli kayu Bapak Dion

Gambar 2.6



Wawancara pembeli kayu Bapak Rianto

Gambar 2.7



Wawancara pembeli kayu Bapak Tarno

Gambar 2.8



Wawancara pembeli kayu Bapak kirun

Gambar 2.9



Wawancara kepada Bapak Sugiono

Gambar 2.10



Wawancara pembeli kayu Bapak Pando

Gambar 1.11



Wawancara pembeli Bapak Suranto

Gambar 1.12



Wawancara pembeli kayu Bapak Erik

Ukuran ukuran kayu

Gambar 3.1



Kayu papan 4/25 cm x 4m

Gambar 3.2



Kayu Reng 2/3 cm x 4m

Gambar 3.3



Kayu balok 8/12 cm x 4m

Gambar 3.4



kayu kaso/usuk 5/5 cm x 4m

Gambar 3.5



Kayu balok 7/14 cm x 4m

Gambar 3.6




kayu balok 5/10 cm x 4m

Gambar 3.7



Kayu papan 2/25cm x 4m

RIWAYAT HIDUP



Peneliti mempunyaai nama lengkap Tri Hayati dilahirkan di Srikaton, pada tanggal 22 September 1997, anak ketiga dari pasangan Bapak Mikin dan Ibu Tarti. Peneliti mempunyai saudara kandung yaitu seorang kakak laki-laki bernama Sutarto dan kakak perempuan bernama Miatun.

Riwayat pendidikan peneliti yaitu : Pendidikan Dasar ditempuh di SDN 2 Srikaton, Kecamatan Seputih Surabaya, Kabupaten Lampung Tengah dan selesai pada tahun 2010. Kemudian melanjutkan pendidikan menengah pertama di MTS Roudlotul Ulum Ma'arif 13, Kecamatan Seputih Surabaya Kabupaten Lampung Tengah dan selesai pada tahun 2013. Lalu melanjutkan pendidikan di SMA Negeri 1 Kecamatan Seputih Surabaya Kabupaten Lampung Tengah dan selesai pada tahun 2016. Kemudian melanjutkan pendidikan di IAIN Metro Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (HESy), dimulai pada semester I TA. 2016/2017.